

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK
SYARIAH DI PEGADAIAN CABANG CURUP**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Dsisusun Oleh:

ASMAUL QHUSNAH

NIM: 19631008

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2024

Hai: pengajuan skripsi

Kepada
Yth. Rektor IAIN Curup
Di Curup


Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi ~~saudari~~ Asmaul Qhusnah mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "**Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Syariah Di Pegadaian Cabang Curup**". Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan permohonan ini kami ~~ajukan~~. Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 10 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Hendrianto, MA
NIP. 198706212023211022

Pembimbing II

Pefriyadi, SE, MM
NIP. 198702012020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asmaul Qhusnah

Nim : 19631008

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Syariah
Dipegadaian Cabang Curup

Dengan ini mnyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuat perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan sebagai bahan referensi.

Apabila dikmudian hari trbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman/sankisi suai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,semoga dipergunakan sprlunya.

Curup, 10 Juni 2024



METERAI
TEMPEL
10000
220ALX879139451

ASMAUL QHUSNAH
Nim.19631008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jln. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri (IAIN) Curup Email
fakultasyariah&ekonomislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor: *Sl 9* /An.34/I/FS/PP.00.9/2024

Nama : Asmaul Qhusnah
NIM : 19631008
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Syariah Di Pegadaian Cabang Curup

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Pukul : 08,00 – 09.30 WIB
Tempat : Ruang IV Gedung Galeri Investasi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

TIM PENGUJI

Ketua

Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001

Penguji I

Sekretaris

Lutfi El Falahy, S.H.,M.H
NIP. 1198504292020121002

Penguji II

Ratih Komala Dewi, MM
NIP. 199006192018012001

Ranas Wijaya, S.E.I.,M.E
NIP. 199008012023211030

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warrahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, skripsi ini dapat peneliti selesaikan. Sholawat bersertakan salam tak lupa pula kita haturkan kepada jujungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-Nya, karena berkat karunianya kita masih bisa dapat menikmati hidup yang penuh dengan keimanan serta ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Syariah Di Pegadaian Cabang Curup**” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi stara satu (S1) pada Institut Agama Negeri Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Peneliti menyadari bukanlah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini, karena terbatasnya pengetahuan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki peneliti, sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Ranas Wijaya selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah

4. Bapak Hendrianto, MA dan Bapak Pefriyadi, SE,MM selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, doa serta waktu dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku perkuliahan.
6. Pimpinan Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan pelayanan serta fasilitas kepada penulis
7. Tak lupa kedua orang tuaku, Ayah ku Selamat dan Ibuku tercinta Sulikah beserta seluruh keluarga besar yang terus mendoakan, memberi dukungan dan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat serta teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2019.
9. Semua yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran masukan, dan arahan dari pembaca yang sifatnya membangun guna perbaikan pembuatan kedepan agar bisa lebih baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Juni 2024

Peneliti

Asmaul Qhusnah

NIM. 19631008

Motto

"Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa."

"Ridwan Kamil"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, kesempatan, izinnya dan karunianya, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
3. Untuk diriku sendiri yang sudah kuat dan pantang menyerah hingga saat ini. Maaf dan terima kasih sudah mau tetap maju meski tertatih. Ingatlah segala kesulitan yang sedang dilalui nantinya akan membuka kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup.
4. Kepada kedua orangtuaku Ibu ku Sulikah dan Bapak ku Selamat yang selalu mendukung semua keputusanku, mendoakanku di masa perkuliahan ini. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah tcurahkan kepadaku. Terimakasih telah merawatku dan mendidikku dengan penuh cinta dan mengajarkan untuk terus berjuang.
5. Kakak perempuan tersayangku Rofiatin yang selalu menjadi penyemangatku untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besarku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun material selama aku menempuh Pendidikan.
7. Jeki Eftoza yang telah kebersamai penulis, dan yang telah memberikan semangat

8. Teman-teman terdekatku yang aku sayangi Eka Setiawati, Endang Lestari terimakasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberikan bantuan saat aku membutuhkannya. Terimakasih sudah menjadi temanku.

ABSTRAK

Asmaul Qhusnah NIM. 18631008 “**Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Syariah Di Pegadaian Cabang Curup.**” Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah (PS).

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup merupakan lembaga keuangan Non Bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam penyaluran dana atas dasar hukum gadai, yang dimana hukum gadai tersebut adalah boleh dengan menyertakan jaminan, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup ini berbasis konvensional serta melakukan kerjasama dengan divisi dari Pegadaian syariah yakni membantu memasarkan produk berbasis syariah sebagai bentuk perluasan usaha dan bisnis bagi Pegadaian. Prinsip atau etika yang harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi akan membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dengan menggunakan kerangka kerja atau acuan etika Islam. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui produk, dasar hukum, maupun penerapan prinsip syariah pada penerapan prinsip syariah pada produk syariah di pegadaian cabang Curup.

Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Pegadaian Cabang Curup yang beralamatkan di Jl. Merdeka No. 277, Rejang Lebong untuk mendapatkan informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dan mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pada pegadaian cabang Curup terdapat produk-produk syariah yaitu gadai emas syariah, gadai non emas syariah, gadai kendaraan syariah, gadai emas syariah angsuran, gadai tabungan emas syariah, pinjaman usaha syariah, pinjaman serbaguna syariah, KUR Syariah. Adapun aturan dari pegadaian mengenai produk syariah yaitu pada pegadaian cabang Curup melakukan akad produk syariah dengan *mu'nahnya*. Pegadaian cabang Curup untuk produk syariah pastinya menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu larangan riba dimana di produk syariah pegadaian cabang Curup tidak menggunakan bunga. Prinsip transparansi, dimana pegadaian cabang Curup semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak pegadaian harus diketahui oleh yang bersangkutan. Prinsip kepatuhan hukum dimana pegadaian cabang Curup harus mematuhi hukum produk syariah dengan cara memberikan informasi terkait dengan aturan-aturan syariah kepada nasabah,. Prinsip keadilan dimana pihak pegadaian cabang Curup harus berlaku adil dan setara kepada setiap nasabah. Dan yang terakhir prinsip kemanfaatan, dimana prinsip ini memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat dan menghasilkan kepuasan dengan adanya pegadaian syariah ini.

Kata Kunci: Pegadaian, Prinsip, Produk Syariah,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Literatur	7
G. Penjelasan Judul	13
H. Metode Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Analisis	21
B. Penerapan	22
C. Prinsip syariah	23
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	41
A. Demografi Wilayah	41

B. Produk-Produk Pt Pegadaian (Persero) Cabang Curup	44
C. Struktur Organisasi Pt Pegadaian Cabang Curup	48
D. Tugas, Fungsi Dan Tujuan Pt Pegadaian Cabang Curup	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
B. Pembahasan	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pegadaian di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda dan telah diatur dalam pasal 1150 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat dengan BW), fungsi Pegadaian ini adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Pegadaian merupakan institusi di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana disertai barang jaminan. Dengan demikian, Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu dengan gadai. Operasional Pegadaian di Indonesia tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Lembaga Pegadaian di Indonesia terdiri dari dua jenis Pegadaian yaitu Pegadaian konvensional dan Pegadaian syariah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian yang menyebutkan bahwa: "*Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa takaran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.*"¹

¹ Indah Purbasari, *Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Empiris Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, vol.1, no.1 2017, hal. 145.

Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum Pegadaian yang menawarkan akses yang mudah, proses yang jauh lebih singkat dan persyaratan yang mudah dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana. Pada masa krisis ekonomi Perum Pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan khususnya untuk usaha kecil dan ternyata selama kurun waktu krisis ekonomi nasional tersebut Perum Pegadaian dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan menjadi salah satu perusahaan yang tidak begitu berpengaruh oleh krisis.² Pegadaian merupakan perusahaan umum satu-satunya badan usaha yang ada di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai izin untuk melakukan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.³

Pegadaian merupakan lembaga yang sudah ada cukup lama. Sejak zaman kolonial lembaga ini sangat dibutuhkan oleh rakyat kecil. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ketangan para pelepas uang yang

² Rusniawati Dini, *Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah dalam Meningkatkan Minat Nasabah (Studi Kasus Di Unit Pegadaian Syariah Pekalipan Cirebon)*, Skripsi, (Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon:Fak. Ekonomi dan Bisnis, 2018), hal. 2.

³ Hartian Sari Dan Sudrajat Martadinata, *Analisis Penerapan Psak No.107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)*, Journal Of Accounting, Finance And Auditing, vol.3, no.2 2021), hal 102.

dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda.⁴

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup merupakan lembaga keuangan Non Bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam penyaluran dana atas dasar hukum gadai, yang dimana hukum gadai tersebut adalah boleh dengan menyertakan jaminan, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup ini berbasis konvensional serta melakukan kerjasama dengan divisi dari Pegadaian syariah yakni membantu memasarkan produk berbasis syariah sebagai bentuk perluasan usaha dan bisnis bagi Pegadaian.⁵ Untuk menuju pada beberapa harapan khususnya menjadikan produk syariah sebagai salah satu produk Islami maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip syariah yang tepat, serta mampu untuk bersaing dengan perbankan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat sekitar.

Prinsip-prinsip syariah belum sepenuhnya diterapkan oleh pihak pegadaian yang mempunyai produk syariah kepada nasabahnya, hal ini dikarenakan masih banyak hal yang seharusnya diketahui oleh nasabah namun pihak pegadaian konvensional yang mempunyai produk syariah tidak menyampaikannya. Contohnya dapat dilihat dari pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah langsung yang kerap kali terdapat ketidakjujuran dalam

⁴ Tyarani Dwi Puspita, *Penerapan Akad Rahn dan Qardh Pada Produk Gadai Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu*, Skripsi (Bengkulu: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), hal. 1.

⁵ Iin Karolin, *Analisis Strategi Pemasaran Produk Amanah Dengan Sistem Office Channeling dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, Skripsi, (Curup: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022), hal. 1.

pembagian pendapatan antara pegadaian yang mempunyai produk syariah dan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti lakukan, peneliti menemukan adanya masalah yaitu pada produk Syariah yang pada umumnya dilembaga Keuangan dengan prinsip syariah yang memiliki produk pinjaman atau pembiayaan tentu harus menerapkan prinsip syariah. Namun produk Syariah ini muncul didalam lembaga keuangan non bank Syariah melainkan muncul pada lembaga keuangan konvensional. Prinsip atau etika yang harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi akan membuat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dengan menggunakan kerangka kerja atau acuan etika Islam, diantaranya mencari yang halal, tidak menggunakan cara yang bathil, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak menzalimi dan tidak dizalimi, menjauhi unsur riba dan menjauhi gharar (ketidak pastian). Dari penjelasan diatas maka penulis mengambil judul **“Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Syariah Di Pegadaian Cabang Curup”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak adanya perluasan yang tidak fokus pada rumusan masalah, maka dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada penerapan prinsip syariah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu, pada produk Syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja produk syariah dan apa saja aturan pegadaian menerapkan produk syariah?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada produk syariah di pegadaian cabang Curup?
3. Analisis penerapan prinsip syariah pada produk syariah di pegadaian cabang Curup

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja produk syariah dan apa saja aturan pegadaian menerapkan produk syariah.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada produk syariah di pegadaian cabang Curup.
3. Untuk menganalisis penerapan prinsip syariah pada produk syariah di pegadaian cabang Curup

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan wawasan kepada peneliti dan pembaca pada pengembangan teoritis serta sebagai pemahaman terhadap Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Syariah Di Pegadaian Cabang Curup.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Eksplorasi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan data mengenai Penerapan Prinsip Syariah kepada mahasiswa IAIN Curup serta memberikan referensi untuk pemeriksaan tambahan.

c. Bagi PT. Pegadaian

Penelitian ini rencananya akan menambah ilmu pengetahuan dan memberikan komitmen yang logis, lebih spesifik lagi nantinya terhadap metodologi navigasi dan periklanan yang akan dijalankan oleh PT. Pegadaian Cabang Curup tentunya dapat mempengaruhi transaksi layanannya dengan menambah atau bahkan tidak mengurangi transaksi layanan dari PT. Pegadaian Cabang Curup.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dimaksudkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pada masyarakat akan pemahaman penerapan prinsip syariah pada produk Syariah. Selain itu juga bagi nasabah dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan menggunakan produk Syariah di PT. Pegadaian Cabang Curup.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah pelatihan dan pengembangan keterampilan di bidang penelitian mengenai gambaran penerapan prinsip syariah pada produk Syariah yang dilakukan perusahaan.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN Curup)

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi acuan yang utuh bagi berbagai mahasiswa sebagai bahan pendukung penelitian yang berkaitan dengan penerepan prinsip syariah pada produk Syariah Pegadaian Syariah.

c. Bagi PT. Pegadaian

Hasil penelitian ini diyakini akan memberikan tambahan informasi dan referensi untuk pengambilan keputusan dan cara lebih lanjut khususnya bagi mereka yang tertarik untuk melibatkan penerepan prinsip syariah pada produk Syariah. Selain itu juga agar dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang berkumpul nantinya. Di PT, Pegadaian dapat mengembangkan pemasaran produk Syariah. Pegadaian.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah yang ada pada produk Syariah.

F. Kajian Literatur

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada dasarnya peneliti akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah di kemukakan akan di temukan oleh peneliti melalui wawancara secara langsung, melalui jurnal, dokumen, buku dan

media internet. Pemanfaatan terhadap apa-apa yang dikemukakan atau ditemukan oleh peneliti tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati dan mendefinisikan hal-hal yang sudah ada, untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya ilmiah.

1. Laylati Alifatul Mutmainah, Dwiyani Sudaryanti dan Harun Al-Rasyid, Universitas Islam Malang, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)”,

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah pada asuransi prudential Indonesia Cabang Sampang, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reseach) peneliti menggunakan pengaman dengan hadir langsung dan berinteraksi dengan agency direktur asuransi Prudential Syariah Cabang Sampang (Bapak Novin Kriswiyanto, S.T),⁶ Hasil dari penelitian ini yaitu:

- a. Asuransi Prudential Indonesia Cabang Sampang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah Fatwa DSN-MUI.
- b. Mekanisme pengelolaan dana tabarru’ pada asuransi Prudential Indonesia Cabang Sampang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad tabarru’ pada asuransi syariah, Fatwa DSN-MUI No.81/DSN-MUI/III/2011 Tentang

⁶ Laylati Alifatul Mutmainah, dkk, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, vol.2, no.2 2021, hal. 3

pengembalian dana tabarru' bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

- c. produk asuransi syariah yang ada di asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang menggunakan akad tabarru' yaitu akad dalam bentuk hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru' untuk tujuan tolong menolong antar peserta dan Akad tijarah yaitu bentuk akad mudharabah, akad ini bertujuan untuk komersil. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (mudhorib), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibul mal).⁷

2. Muhammad Denny Ruliansyah (140602153), Tahun 2019, “Analisis Penerapan Sistem Syariah Dan Penjualan Produk Multi Level Marketing Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus Toko Shad Network Cabang Aceh Besar) “. ⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penerapan suatu kebijakan yang di atur oleh perusahaan Shad Netwoek sangat mudah dan sederhana serta berlandaskan dengan aturan Dewan Syariah Nasional Majelis Permusyawaratan Ulama (DSN-MUI) hingga di awasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan berlaku adil kepada setiap mitra dalam pemberian insentif bulanan.

⁷ *Ibid*, Laylati Alifatul Mutmainah, dkk, hal.6

⁸ Muhammad Denny Ruliansyah, *Analisis Penerapan Sistem Syariah dan Penjualan Produk Multi Level Marketing Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus Toko Shad Network Cabang Aceh Besar)*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hal.4.

Mitra Shad Network melakukan sistem pemasaran berjenjang dengan memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi dan memberikan kesempatan kepada konsumen atau pelanggan untuk terlibat sebagai penjual serta mendapat keuntungan pada garis kemitraan atau disebut mitra niaga serta banyak dari para mitra memperoleh pendapatan Insentif Bulanan yang di berikan oleh perusahaan Shad Network lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, bahkan pendapatan lebih ini bisa mencapai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam bulannya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

3. Patmiyati (1651020151), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020, “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung)”⁹.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Radin Intan Lampung telah menerapkan prinsip syariah dan memberlakukan Fatwa DSN No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn) sebagai pedoman operasionalnya. Penerapan prinsip syariah pada Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar

⁹ Patmiyati, *Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung)*, Skripsi, (Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hal. 1.

Lampung meliputi prinsip keimanan (tauhid), adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma'ad (hasil).

Pengimplementasian prinsip syariah terlihat pada tata cara dalam proses penyaluran produk hingga kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dalam menangani permasalahan ataupun risiko-risiko yang memungkinkan dapat terjadi pada saat akad sedang berlangsung. Jenis penelitian ini yaitu field research atau penelitian lapangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara secara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung, sementara data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Maman Surahman Dan Panji Adam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung “Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah”.¹⁰

Tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama, untuk mengetahui konsep gadai dalam literatur fikih klasik; kedua, untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, konsep gadai dalam literatur fikih klasik dinamai dengan istilah rahn, landasan yuridis kebasahan transaksi/akad gadai dalam Islam terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah: 283, yang secara eksplisit menerangkan hukum gadai, selain

¹⁰ Panji Adam, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah*, Jurnal Law And Justice, vol. 2, no. 2, 2017, hal. 135.

terdapat di dalam al-Quran landasan yuridis keabsakan akad gadai/rahn terdapat di dalam beberapa hadis Nabawi serta konsensu/ijma' para ulama tentang hal tersebut; kedua, prinsip-prinsip syariah di diterapkan dalam sistem pegadaian syariah ada 3 (tiga) prinsip, yaitu: prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan prinsip bisnis (tijariah).

5. Zaidah Nur Rosidah dan Layyin Mahfiana “Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *socio legal study* pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa simpulan yaitu pertama, prinsip-prinsip syariah belum maksimal diterapkan oleh Basyarnas, hal ini dapat dilihat dari dasar pertimbangan hukum Basyarnas dalam putusannya. Seharusnya Basyarnas juga mengoreksi dari segi akad, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak sehingga timbulnya sengketa bukan semata-mata disebabkan oleh wanprestasinya nasabah akan tetapi dapat juga disebabkan karena tidak sesuainya akad dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, menurut teori efektivitas hukum dari Antony Allot bahwa penerapan prinsip-prinsip

¹¹ Zaidah Nur Rosida Dan Layyin Mahfiana, *Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*, Jurnal Of Sharia Economic Law, vol. 3, no. 1 2020, hal. 16.

syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum berjalan sesuai dengan prinsip syariah, hal ini disebabkan karena tidak jelasnya duduk perkara dalam putusan Basyarnas.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis, yaitu judul penelitian, objek penelitian, masalah penelitian dan teori yang digunakan.

G. Penjelasan Judul

1. Analisis

Menurut Komaruddin yang dikutip oleh Dwi Ayu Puspita Sari, pengertian analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹²

2. Penerapan

Penerapan adalah sebuah tindakan baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹³

¹² R.A. Dwi Ayu Puspitasari, *Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*, Skripsi, (Universitas Bina Darma Palembang: Fakultas Ilmu Komputer, 2020), hal. 13.

¹³ Lamtiur Mayogi Rohana Pasaribu, *Analisis Prinsip Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Fak Ekonomi dan Bisnis, 2019), hal. 1.

3. Prinsip Syariah

prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.¹⁵

4. Produk Syariah

Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, Produk-produk dimaksud secara teknis telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya.¹⁶

¹⁴ Laylati Alifatul Mutmainah, dkk, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru Di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, vol 2, no2 2021, hal. 3.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁶

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi+89978449&url=http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tempat kerja untuk dapat memahami obyek yang jadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode juga merupakan pedoman-pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Penelitian ini digunakan sebagai bentuk untuk merancang, menyempurnakan dan menguji Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Kur Syariah Di Pegadaian Cabang Curup

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini hasil penelitian berupa gambaran yang mengungkapkan dan menjelaskan Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Kur Syariah Di Pegadaian Cabang Curup

2. Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Pegadaian Cabang Curup yang beralamatkan di Jl. Merdeka No. 277, Rejang Lebong. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan agustus 2023 hingga selesai

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak terkait dalam pengelola pegadaian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data pendukung meliputi dokumentasi atau literatur-literatur yang relevan sebagai data penunjang untuk memperkuat hasil penelitian ini. Jadi data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan dengan masalah penelitian, seperti buku-buku referensi, internet, jurnal, dan skripsi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Kata “cara” menunjuk kepada sesuatu yang abstrak yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, akan tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Karena itu metode pengumpulan data dalam satu penelitian selalu berhubungan dengan instrument pengumpulan data.¹⁷

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu

¹⁷ Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (STAIN Curup: Istana Grafika Curup, 2014), hal. 132.

sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebebas-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian atau interview tidak dibatasi sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.¹⁸

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak terkait seperti kepala cabang pegadaian Curup, Marketing, Customer Service.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁹ Metode ini digunakan

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 66.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hal. 145.

sebagai bahan informasi lebih akurat dan data lain yang mendukung kelengkapan data penelitian. Pengumpulan data dengan teknik observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mencari informasi dari buku, foto tentang bagaimana Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Kur Syariah Di Pegadaian Cabang Curup.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan tehnik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.²⁰

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa *“Data analysis is the process of systematically searching and arraging the interview transcripts, file notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable*

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2021), hal. 320.

you to present what you have discovered to others". Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Komponen dalam analisis data yaitu:

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Data yang diperoleh adalah data kualitatif. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan statistik. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. *Conclusion Drawing (Verification)*

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2021), hal. 319.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.²²

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2021), hal. 320.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Gege Novian Suteja analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

Analisis merupakan usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara mengurai, membedakan, memilih dengan cara mengurai komponen-komponen pembentukannya untuk dikaji lebih lanjut. penelitian analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.

Menurut Komaruddin yang dikutip oleh Dwi Ayu Puspita Sari, pengertian analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.²

Menurut Robert J. Schreiter yang dikutip oleh Dwi Ayu Puspita Sari, pengertian analisis adalah “membaca” teks yang melokalisasikan berbagai

¹ Gede Novian Suteja, *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Altman Z-Score Pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk*, Jurnal Manajemen Informatika AMIK BSI Bekasi, vol.4 no.1 2018, hal. 12.

² R.A. Dwi Ayu Puspitasari, *Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*, Skripsi, (Universitas Bina Darma Palembang: Fakultas Ilmu Komputer, 2020), hal. 13.

tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang disampaikan.³

B. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Untuk mempermudah pemahaman bisa dicontohkan dalam kalimat berikut: sebelum dilakukan penerapan sistem yang baru harus diawali dengan sosialisasi agar masyarakat tidak kaget.⁴

Penerapan merupakan suatu kegiatan mempraktekkan sebuah teori, metode, model, tipe dan hal lain yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang sebelumnya telah direncanakan dan disusun sedemikian rupa. Adapun unsur-unsur penerapan yaitu:

1. Adanya program yang dilakukan.
2. Adanya kelompok target.

³ *Ibid*, R.A. Dwi Ayu Puspitasari, hal. 15.

⁴ Shinta Tomuka, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*, 2018, hal.. 3.

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁵

C. Prinsip Syariah

1. Pengertian Prinsip Syariah

prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.⁷

Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam hal ini dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan antara bank dan nasabahnya terdapat aturan-aturan

⁵ Rahma Yanti, *Penerapan Metode Tipe Jigsaw Pada Materi Hormat Dan Taat Kepada Orangtua Dan Guru Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas Ix A Di Smpn 15 Takengon*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, 2022). hal. 13.

⁶ Laylati Alifatul Mutmainah, dkk, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru Di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, vol 2, no2 2021, hal. 3.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

berdasarkan aturan syariah yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip syariah merupakan implikasi nilai filosofis Islam yang dijadikan acuan dalam seluruh kegiatan perekonomian terkhusus dalam kegiatan perbankan, prinsip-prinsip syariah adalah bersumber dari hukum Islam baik yang primer maupun sekunder.⁸

2. Prinsip-Prinsip Syariah

a. Aturan Mendirikan Lembaga Keuangan Syariah

Mengacu pada UU No.40 Tahun 2007 pasal 109 ayat (1) PT, Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariaah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai DPS. DPS terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal ini juga diatur didalam pasal 32 UU Perbankan Syariah bahwa DPS wajib dibentuk dibank syariah dan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Demikian juga pada peraturan-peraturan lain tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Maka dari norma tersebut tersurat tegas bahwa keberadaan DPS wajib ada pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik itu lembaga

⁸ Nurul Mu'minati Idris, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone*, Skripsi, (Universitas Negeri Alauddin Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017), hal. 28.

keuangan bank maupun pada lembaga keuangan bukan bank semisal pegadaian, asuransi, perusahaan pembiayaan.⁹

Berdasarkan peraturan DSN-MUI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).¹⁰

b. Prinsip-Prinsip Syariah

Sebagaimana bank konvensional bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana namun sebagaimana yang diketahui sebagai bank syariah segala kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menjadi-dps-di-bank-syariah-It620bab3f3cb27/>

¹⁰ Nonie Afrianty, Dkk, Lembaga Keuangan Syariah (Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, CV. Zigie Utama, 2020), hal.15

syariah, pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam ketentuan pokok hukum Islam itu menurut pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan dan universalisme alamiah yang tidak mengandung riba, gharar, maysir dan zalim.¹¹

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah :

1. Bebas Maghrib

- a. Maysir (spekulasi) ; secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi).
- b. Gharar, secara bahasa berarti menipu, memperdayakan, ketidak pastian. Gharar adalah suatu yang memperdayakan manusia di salam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya.
- c. Haram, secara bahasa berarti larangan atau penegasan larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan yaitu larangan oleh tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya.

¹¹ Nurul Mu'minati Idris, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone*, Skripsi, (Universitas Negeri Alauddin Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017), hal.30

- d. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan riba sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).
- e. Bathil, secara bahasa berarti batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia di larang mengambil harta dengan cara bathil. Sebagaimana yang tersebut dalam al-qur'an surat Al-Baqarah (2) :188 yang artinya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuaa dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.¹²

Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh di lakukan dengan jalan yang bathil seperti mengurangi timbangan, mencampur barang yang rusak di antara barang

¹² Nonie Afrianty, Dkk, Lembaga Keuangan Syariah (Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, CV. Zigie Utama, 2020), hal.6-11

yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa.

2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada 3, yaitu:

- 1) adanya pernyataan untuk mengikatkan diri.
- 2) pihak-pihak yang berakad.
- 3) dan objek akad.

Akad menjadi tidak sah apabila taa'lluq dan terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama. Jenis akad ada dua, yaitu:

- 1) akad tabarru'

Akad tabarru' merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material, hanya bersifat kebijakan murni seperti qard al-hasan, infaq, wakaf dan infaq.

- 2) akad tijari. Akad tijari merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad murabahah, salam,

istisna; akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu mudharabah, musyarakah : akad yang mengacu pada konsep sewa yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik : dan akad yang mengacu pada konsep titipan, yaitu wadi'ah yad-addhamanat dan wadi'ah yad alamanat.

3. Menyalurkan Zakat, Infaq dan Sadaqah.

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manager investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah. Dalam persepektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran dipasar dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

D. Produk-Produk Syariah

1. Penghimpunan Dana

Produk-produk penghimpunan dana bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi untuk pembangunan perekonomian dengan cara

¹³ *Ibid*, Nonie Afrianty dkk, hal.12

yang adil sehingga keuntungannya yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Produk-produk penghimpunan dana mempunyai empat jenis yang berbeda, yaitu:

a. Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Wadi'ah*

1) Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah produk penghimpunan dana bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Beberapa fasilitas giro *wadi'ah* yang disediakan bank untuk nasabah, antara lain buku cek, bilyet giro, kartu ATM, fasilitas pembayaran, wesel bank, wesel penukaran.

2) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya seperti giro *wadi'ah*. Tetapi nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah*, adapun bonus dalam tabungan *wadi'ah* ini tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka.

Akad tabungan *wadi'ah* adalah akad *wadi'ahyad dhammah*, pihak penitip adalah nasabah deposan, pihak

penyimpan adalah bank, dan barang/asset yang ditipkan adalah uang.

b. Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Qardh*

Qardh menurut bahasa adalah memotong, karena orang yang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang meminjam. Secara istilah qard adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2000 Tentang Al-Qardh Menjelaskan bahwa Al-Qardh yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.¹⁴

c. Penghimpunan Dana dengan prinsip *mudharabah*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001 Tentang pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah menyebutkan bahwa Mudharabah/qirad adalah suatu akad atau system dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.¹⁵

¹⁴ Peraturan Dan Perundang-Undangan, Fatwa DSN no. 19/DSN-MUI.IV/2000 Tahun 2000

¹⁵ Peraturan Dan Perundang-Undangan, Fatwa DSN no. 20/DSN-MUI.IV/2000 Tahun 2001

Dalam bank syariah pendanaan dengan prinsip *mudharabah* ini terbagi atas empat macam, yakni:

1) Tabungan *Mudharabah*

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian. Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*).

2) Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) kedalam rekening investasi umum (general investment account) dengan prinsip *mudharabah almuthlaqah*. Investasi ini dapat disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam hal ini *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *mudharabahmutlaqah* yakni pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas.

3) Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Bank syariah menawarkan rekening investasi khusus (special investment account) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan akad *mudharabah muqayyadah*. Dalam *mudharabah muqayyadah* jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

4) Sukuk Mudharabah

Akad *mudharabah* dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan *sukuk* yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber danaberjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.

d. Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Ijarah*

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya, *Ijarah* sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Akad ijarah dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan *sukuk* yang merupakan obligasi syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09 Tahun 2000 Menyebutkan bahwa Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁶

2. Penyaluran Dana

Produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, dan *musyarakah mutanaqishah*), pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), ataupun pola sewa (*Ijarah* dan *Ijarah muntahhiya bittamlik*).

1) Pembiayaan Modal Kerja

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

a) Bagi Hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan

¹⁶ Peraturan Dan Perundang-Undangan, Fatwa DSN no. 09/DSN-MUI.IV/2000 Tahun 2000

baku dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sebagai contoh usaha rumah makan, usaha bengkel, toko dan sebagainya.

Dengan akad *mudharabah* yakni perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha. Dalam hal ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan pembagian hasil sesuai perjanjian dalam akad. Dengan akad *musyarakah* yakni perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian resiko yang adil.

b) Jual Beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangannya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan resiko.

Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad *salam*. Dalam hal ini, bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal *salam* yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.

2) Pembiayaan Investasi

Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

a) Bagi Hasil

Kebutuhan investasi dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Dengan cara ini bank syariah dan pengusaha berbagai resiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam kegiatan usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

Musyarakah yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

b) Jual Beli

Kebutuhan investasi juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Sebagai contoh pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha dan

sebagainya. Dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan resiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.

Kebutuhan investasi yang memerlukan waktu untuk membangun juga dapat dipenuhi dengan akad *istishna*, misalnya untuk industri berteknologi tinggi, seperti industri pesawat terbang, industri pembuatan lokomotif, dan kapal. Akad *istishna* juga dapat diaplikasikan dalam industri konstruksi.

c) Sewa

Kebutuhan asset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksi pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil atau kepemilikan karena risikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan seperti ini dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *Ijarah*.

Dengan cara ini bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan asset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa.

3) Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan, dan Properti

Kebutuhan pembiayaan aneka barang dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:

a) Bagi Hasil

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *musyarakahmutanaqisah*. Misalnya, pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartement dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli asset yang diinginkan nasabah.

b) Jual Beli

Dengan kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau propertiapa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan asset yang dibutuhkan nasabah dari supplier kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan.

c) Sewa

Kebutuhan konsumsi, perumahan atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *Ijarahmuntahiya bittamlik*. Dengan akad ini bank syariah membeli asset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan diakhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. Dengan cara ini bank syariah tetap menguasai kepemilikan asset selama periode akad dan pada waktu yang

sama menerima pendapatan dari sewa. Sementara itu, nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkirakan sebelumnya.

Menurut Adiwarman Karim, satu produk bank syariah yang sangat menarik untuk dikembangkan adalah *Ijarah muntahiyah bittamlik*. Dalam prakteknya produk ini dapat dilaksanakan melalui berbagai macam cara.

Menurut penulis ketiga produk pembiayaan di atas, akad berpola bagi hasil dan jual beli selalu dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bervariasi. Akad bagi hasil merupakan akad yang dipercayai lebih mencerminkan esensi bank syariah untuk mendorong kelancaran usaha produksi di sector riil. Oleh karena itu, menurut penulisan, akad bagi hasil seharusnya menjadi akad utama produk pembiayaan bank syariah, dan bank syariah selayaknya berkembang menuju memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil dalam portofolionya.¹⁷

¹⁷ Sarmiana Batubara, Muhammad Wandiansyah R. Hutaagalung, *Produk Dan Akad-Akad Perbankan Syariah*, Jurnal Perbankan Syariah, vol. 2, no. 2 2023. hal.21

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Demografi Wilayah

1. Sejarah Pegadaian

Kegiatan gadai pada sejarah peradaban manusia sudah terjadi di negara Cina pada tahun 300 silam yang lalu. Sedangkan di benua Eropa dan kawasan laut tengah, gadai sudah dilaksanakan pada zaman Romawi. Awalnya bentuk gadai yang dilembagakan (pegadaian) secara formal berkembang di Italia yang kemudian dipraktekkan di wilayah Eropa lainnya seperti di Inggris dan Belanda. Belanda datang ke Indonesia membawa konsep gadai melalui *Vereenigde Oos Compagine* (VOC). Sejarah lembaga gadai (pegadaian) di Indonesia dimulai sejak tahun 1746 saat kedatangan Gubernur Jendral *Vareenigde Oos Compagine* (VOC) *Van Imhoff*. VOC salah satu maskapai perdagangan dari Belanda yang datang ke Indonesia didirikan sebagai bentuk usaha untuk memperlancar kegiatan ekonomi Belanda.¹

Lembaga pegadaian pertama di Indonesia pada tahun 1902, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda no 131 tanggal 12 Maret 1901 mendirikan rumah gadai pemerintah di Sukabumi Jawa Barat pada

¹ Majalah IM Indonesia, *Majalah IM Indonesia : Profil Pemimpin Pembawa Perubahan 2018: Inspiration & Motivation* (Majalah IM Indonesia, 2018), hal, 59.

tanggal 1 April 1901 dengan nama Jawatan Pegadaian. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, rumah gadai merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank ini di kuasi Pemerintah Republik Indonesia. Namun Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) dan ke Magelang karena situasi perang Agresi militer Belanda. Jawatan Pegadaian pada tanggal 1 Januari 1967 dijadikan perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan No. 176 tahun 1991. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perseroan (Persero).²

2. Sejarah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Pegadaian (Persero) Cabang Curup berdiri pada tanggal 1 Juni 1994 yang melatar belakangi berdirinya yaitu karena masyarakat bingung ingin meminjam uang dengan jaminan barang dimana sehingga berdirilah kantor tersebut yang beralamat Jl. Merdeka No. 293 Curup.

Adapun pimpinan yang pertama kali memimpin yaitu bapak Syaiful dan dilanjutkan oleh pimpinan kedua yaitu bapak Ruyadi. Setelah itu kantor Pegadaian pindah ke gedung didepan kantor yang lama tersebut dikarenakan masih menyewa atau mengintrak. Namun kantor Pegadaian pindah lagi ke kantor yang baru diamankan status kantor yang baru milik sendiri yang beralamat Jl. Merdeka No. 277 Curup.

² *Ibid*, Majalah IM Indonesia, hal, 60.

Pada tahun 2011 kantor tersebut mengalami musibah kebakaran sehingga kantor Pegadaian pindah ke Talang Rimbo Curup. Setelah kantor lama direnovasi maka pindah lagi ke kantor lama di Jl. Merdeka No. 277 Curup yang dipimpin oleh bapak Yarizal dan pada awal Februari 2021 sampai tahun 2023 dipimpin oleh bapak Bara Susyanto, dan sekarang dipimpin oleh ibu Santi Gustina.³

3. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

a. Visi

Menjadi perusahaan keuangan paling berharga di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Pilihan Utama Masyarakat.

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - c) Praktek manajemen risiko yang kokoh.
 - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik⁴

³ Arsip PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup.

⁴ Pegadaian, diakses 6 Februari 2024, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>.

B. Produk-Produk PT.Pegadaian (Persero) Cabang Curup

1. Produk kredit dan pembiayaan

a. Produk Amanah

Amanah adalah salah satu produk pegadaian yang telah berbasis syariah berupa bentuk cicilan kendaraan. Plafon pinjaman yang ditawarkan yakni minimal Rp.5.000.000 sampai Rp.45.000.000 dengan tempo 12-60 bulan.

b. Produk KUR Syariah

KUR Syariah merupakan fasilitas pembiayaan kepada Rahin (nasabah) yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad Rahn (gadai syariah). Pegadaian resmi menyalurkan KUR Syariah dengan nominal pinjaman dari Rp.1.000.000 sampai Rp.10.000.000 dengan margin 0,14% perbulan. Masyarakat dapat memilih jangka waktu pembiayaan mulai dari 12, 18, 24 atau 36 bulan, dengan minimal usaha yang berjalan selama 6 bulan.

c. Produk Pembiayaan Pegadaian Syariah Gadai Sertifikat

Penunjang ini merupakan produk second hand store syariah dengan pendanaan berbasis syariah yang diberikan kepada jaringan usaha yang super awet/rutin, visioner usaha kecil/kecil dan para

peternak dengan jaminan sertifikat tanah dan HGB. Plafon pinjaman mulai dari Rp.1.000.000 hingga Rp.200.000.000.⁵

d. Produk Kredit Cepat Aman (KCA)

KCA merupakan barang pengakuan sistem gadai yang diberikan kepada seluruh perkumpulan nasabah, baik untuk keperluan yang mubazir maupun yang berguna. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan kredit, nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, kendaraan dan barang elektronik lainnya.

e. Produk Arrum Haji

Arrum Haji adalah pembiayaan haji yang merupakan produk syariah berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi nomor antrean ibadah haji secara syariah, dengan proses yang mudah dan cepat. Jaminan yang digunakan berupa tabungan emas senilai 3,5 gram atau emas batangan dengan nilai taksiran minimal Rp.1.900.000.⁶

2. Produk Emas

a. Produk Mulia

Mulia merupakan produk pegadaian yang menyediakan layanan penjualan emas secara tunai atau angsuran. Pilihan layanan ini cocok

⁵ <https://money.kompas.com/read/2022/02/05/142538826/9-produk-pegadaian-syariah-yang-diklaim-antiriba>, Kompas Cyber Media, 9 Produk Pegadaian Syariah yang Diklaim Antiriba Halaman all,” *KOMPAS.com*, 5 Februari 2022.

⁶ <https://partnership.pegadaian.co.id/produk.Produk>, diakses 11 Januari 2024,.

untuk nasabah yang hendak mewujudkan impian masa depan, misalkan naik haji, mempersiapkan dana pendidikan anak, menabung beli rumah dan sejenisnya. Uang muka mulai dari 10% hingga 90% dari nilai logam mulai. Tenor angsuran mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.⁷

b. Produk Tabungan Emas

Tabungan Emas sederhana adalah layanan pembelian dan penjualan emas, namun menggunakan sistem investasi. Jadi emas yang dititipkan bukan sebagai jaminan, melainkan dititipkan hingga menjadi tabungan.⁸

c. Produk Konsiyansi Emas

Transfer emas merupakan salah satu alat yang berguna untuk menjual emas batangan di Pegadaian, membuat usaha emas klien lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari penawaran emas batangan diberikan kepada nasabah karena emas yang dimilikinya lebih bermanfaat.⁹

⁷ <https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/4/mulia>, Pegadaian, diakses 11 Januari 2024,

⁸ <https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/6/tabungan-emas>, Pegadaian, diakses 11 Januari 2024.

⁹ <https://sahabat.pegadaian.co.id/konsinyasi-emas/>, Sahabat Pegadaian | Solusi Gadai Terbaik - Tips Menabung Emas - Inspirasi Investasi Terbaik, Pegadaian, diakses 11 Januari 2024.

3. Layanan Jasa

a. Produk *Multi Payment Online* (MPO)

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pulsa, tiket, pembiayaan, premi BPJS, dan lain-lain dikenal dengan layanan pembayaran online.¹⁰

b. Produk Jasa Taksiran

Penyelenggaraan ujian merupakan penyelenggaraan bagi orang-orang yang ingin mengetahui sifat-sifat emas, batu mulia, dan perhiasan batu permata, baik untuk keperluan usaha maupun bisnis dengan biaya yang wajar secara umum.¹¹

c. Produk Jasa Titipan

Administrasi Tittipan adalah bantuan bagi individu yang perlu bergantung pada hal-hal penting seperti emas permata, permata, perlindungan atau kendaraan. Administrasi Tittipan adalah bantuan bagi individu yang perlu bergantung pada hal-hal penting seperti emas permata, permata, perlindungan atau kendaraan.¹²


¹⁰ <https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/9/multi-payment-online>, Pegadaian, diakses 11 Januari 2024.

¹¹ <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-jasa-taksiran>, Jasa Taksiran - Sahabat Pegadaian | Solusi Gadai Terbaik - Tips Menabung Emas - Inspirasi Investasi Terbaik, Pegadaian, diakses 11 Januari 2024.

¹² <https://www.pegadaian.co.id/produk/jasa-titipan>, Pegadaian, Pegadaian, diakses 11 Januari 2024.

C. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Curup

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kantor Cabang



Sumber : Kantor Pegadaian Cabang Curup

Keterangan:

1. Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Curup yang dijabat oleh Santi Gustina memiliki tugas yaitu :¹³
 - a. Menyusun rencana peningkatan bisnis untuk cabang yang diawasinya dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan untuk diserahkan kepada Perwakilan Bisnis.
 - b. Membina rencana kerja, program, sistem penggerak dan seluk-beluk biaya untuk mendapatkan RKAP yang sangat terkoordinasi dengan seluruh unit kerja di seluruh gergaji yang tergabung:
 - 1) Target kerja
 - 2) Inisiatif strategis yang terintegrasi dengan tema RKAP yang ditetapkan.
 - 3) Pengembangan infrastruktur penunjang operasional sesuai kebutuhan.
 - c. Menurunkan KPI ke seluruh pegawai di unit kerjanya dan menyusun KPI dan Penetapan Target berdasarkan RKAP yang telah disetujui.
 - d. Mendukung efisiensi operasional kantor cabang dalam memenuhi sasaran kinerja melalui pengelolaan aset cabang.
 - e. Menyusun dan mengkoordinasikan seluruh aset lancar yang berada di bawah koordinasinya untuk mencapai tujuan organisasi melalui

¹³ Lucy Marcela, Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, Wawancara, 22 Desember 2023.

pengaturan pelaksanaan, pengamatan, penilaian dan perbaikan usaha yang layak pada cabang-cabang yang menjadi tanggung jawabnya.

- f. Membahas bisnis Organisasi sesuai kemampuan cabang-cabang yang dimilikinya, dengan mengingat mengarahkan upaya pada kondisi yang mempunyai potensi bisnis.
- g. Menjamin, menjamin dan mengendalikan aktivitas cabang sesuai pedoman material untuk memberikan dukungan besar kepada klien.
- h. Putuskan berapa jumlah uang tunai dan kredit sesuai pengaturan dan titik batas kekuasaan.
- i. Menjamin bahwa barter telah dilakukan di cabang sesuai dengan perjanjian.
- j. Merencanakan, memilah, menyelesaikan dan mengendalikan administrasi modal kerja cabang.
- k. mengendalikan, mengawasi, melatih, memotivasi, membina, dan memberi nasihat kepada individu serta seluruh pegawai yang berada di bawah pengawasannya.
- l. Mengawasi kegiatan dan menjamin cabang sebagai saluran penyampaian atau fokus administrasi pada item organisasi berjalan sesuai harapan sesuai pengaturan fungsional, strategi dan pendekatan.
- m. Bertanggung jawab untuk mengembangkan lebih lanjut administrasi sejauh Help Level Understanding (SLA), melaksanakan prinsip-prinsip

perilaku administrasi, melaksanakan pedoman penampilan aktual dan perangkat keras cabang yang diawasi sesuai pengaturan.

- n. Melakukan manajemen yang menarik terhadap cabang-cabang fungsional.
 - o. Untuk memperkuat program penjualan, melakukan pemetaan potensi bisnis di sekitar lingkungan cabang (dalam radius tertentu) dan memperoleh data potensi bisnis.
 - p. Perencanaan bersama Perwakilan Bisnis dalam menyiapkan rencana kerja terkait dengan program kesepakatan yang akan dilaksanakan untuk membantu upaya pencapaian eksekusi.
 - q. Mengajukan usulan kepada Deputi Bidang Usaha Harga Pasar Lokal (HPS).
 - r. transkripsi menggunakan soft collection telah dilakukan.
 - s. Merencanakan jawaban yang ditunjukkan dengan derajat dan bidang yang jelas.
 - t. Melaksanakan Business Coherence Plan (BCP) sesuai pendekatan unit kerja yang berlaku.
 - u. Menyelesaikan berbagai pekerjaan yang diberikan oleh atasan.
2. Penaksir Agunan yang dijabat oleh Ayunda C memiliki tugas yaitu :¹⁴
- a. Menyelesaikan latihan penilaian keamanan sesuai posisinya dengan cepat, tegas dan tepat.

¹⁴ Lucy Marcela, Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, 22 Desember 2023.

- b. Sesuai kewenangannya, menentukan besarnya pinjaman berdasarkan hasil penilaian agunan.
- c. Menumbuhkan Penetapan KPI dan Sasaran dengan memperhatikan RKAP yang didukung.
- d. Melakukan penilaian secara cepat, tepat, dan akurat terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk menentukan perkiraan nilai dan harga dasar lelang.
- e. Menyelesaikan penilaian keamanan barang yang akan dibongkar dengan cepat, tepat dan tepat untuk menentukan nilai penilaian, dalam menentukan biaya pokok jaminan barang yang akan dijual atau sebagai Kelompok Pemeriksaan Ulang.
- f. Merencanakan asuransi terhadap produk yang akan disimpan dengan tujuan agar keamanannya terjamin.
- g. Mengarahkan, melaksanakan dan mengatur pelaksanaan peraturan dan penilaian sesuai pedoman yang relevan untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor cabang.
- h. Mengamati perkembangan perkreditan.
- i. Mempersiapkan laporan yang berkaitan dengan derajat dan bidang kewajiban Asesor.
- j. Menjalankan Business Continuity Plan (BCP) sesuai dengan strategi penting unit kerja.

- k. Selesaikan berbagai tanggung jawab yang ditunjuk oleh atasan
3. Pengelola Agunan yang dijabat oleh Shinta Dea Waroka memiliki tugas yaitu:
- a. Menumbuhkan KPI dan Penetapan Target yang ditunjukkan oleh luasnya pekerjaan dan lapangan.
 - b. Mengawasi dan melakukan kapasitas penjaminan (emas, permata atau jaminan lainnya) terhadap berbagai catatan (kumpulan data) secara aman, tepat, terlatih dan tepat sesuai kewenangan, pengaturan dan SOP.
 - c. Dapatkan jaminan dari pejabat yang disetujui dan lihat barang-barang di keamanan untuk diperiksa dengan catatan manajerial atau daftar jaminan yang diperinci sesuai pedoman material.
 - d. Memberikan keamanan dan kerapihan pusat distribusi barang asuransi.
 - e. Mengawasi dan menjaga keamanan produk serta kapasitas stok barang, sehingga produk diharapkan dalam kondisi prima, terlindungi dan selalu terjaga.
 - f. Menyusun dan mengumpulkan pengamanan gudang persediaan emas sesuai rubrik dan bulan pengakuan serta mengaturnya sesuai permintaan UPC dan menyimpannya secara tepat dan terlatih.
 - g. Menyimpan catatan administrasi seluruh barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya untuk diterima atau dikeluarkan.

- h. menyimpan catatan kredit mini, bisnis emas dan administrasi yang berbeda.
 - i. Menyusun laporan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup bidang tertentu.
 - j. Melaksanakan Business Continuity Plan (BCP) yang diindikasikan oleh strategi unit kerja penting.
 - k. Tindak lanjuti dengan tanggung jawab berbeda yang diberikan oleh atasan.
4. Unit Bisnis Non Gadai yang di jabat oleh Doni Osmon, memiliki tugas yaitu:¹⁵
- a. Membuat usulan terkait rencana kerja, program kerja dan anggaran biaya untuk mendukung bisnis non gadai.
 - b. Membuat usulan terkait kebutuhan sarana dan prasarana operasional, SDM dan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran terkait produk non gadai.
 - c. Menjalankan fungsi *approval* sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung kelancaran operasional kantor cabang.
 - d. Mengusulkan penugasan, promosi dan mutasi karyawan dibawah koordinasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹⁵ <https://startup.jobs/kepala-departemen-produk-non-gadai-denpasar-2-pt-pegadaian-persero-1896836>.Kepala Departemen Produk Non Gadai Denpasar 2 at PT Pegadaian, *Startup Jobs*, diakses 6 Januari 2024.

- e. Menyetujui permohonan cuti semua karyawan dalam unit kerja dibawah koordinasinya.
 - f. Melakukan *coaching* dan *mentoring* pada karyawan dalam unit kerja dibawah koordinasinya guna meningkatkan kerja.
5. *Account Officer (AO)* yang di jabat oleh Rolisiade Roya dan Yosep P, memiliki tugas yaitu :¹⁶
- a. *Collecting*, menyebar brosur, menggunakan sosial media, hingga meminta referensi pada orang yang dikenalnya.
 - b. Melakukan pengenalan produk
 - c. Menjalin hubungan baik dengan nasabah, misalnya *follow up* terkait penawaran produk.
 - d. Memberikan penjelasan terperinci kepada nasabah sampai mereka mengerti dan paham.
 - e. Melakukan koordinasi dengan *marketing*, untuk mempermudah dalam membuat perencanaan pemasaran.
 - f. Memberikan solusi atas masalah nasabah, solusi yang diberikan pun harus berdasarkan pada ketentuan dan kebijakan perusahaan.
 - g. Mengelola akun nasabah, tujuannya agar akun nasabah tidak mengalami masalah.

¹⁶ <https://www.kitalulus.com/bisnis/account-officer-adalah>, Account Officer Adalah: Pengertian, Skill, Tugas Serta Gaji, diakses 6 Januari 2024,

- h. Melakukan pengelolaan produk dan kredit, seperti menawarkan dan memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah
 - i. Membuat laporan kerja, berisikan laporan analisis dari setiap nasabah yang sedang diurus.
6. Admin Non Agunan yang dijabat oleh Lesi Rohaya, memiliki tugas yaitu membantu kepala unit non bisnis dalam mendata nasabah dan juga ikut melakukan *canvassing*, *survei* nasabah bahkan sampai tahap pencairan.
7. Penagih yang dijabat oleh Roy Candra, memiliki tugas yaitu melakukan *follow up* terhadap nasabah yang telah meminjam di PT. pegadaian
8. Kasir yang dijabat oleh Shali Rahmah memiliki tugas yaitu:
- a. Membantu menyiapkan KPI dan Penetapan Target sesuai cakupan pekerjaan dan wilayah poin demi poin.
 - b. Penyelesaian pembuatan, penghitungan dan pembayaran tunai serta melakukan kesalahan pengorganisasian keuangan pada satuan kerja sesuai kewenangan dan SOP.
 - c. Menyelesaikan penggantian uang tunai kredit dari klien sesuai pedoman yang sesuai.
 - d. Mendapatkan uang tunai dari penawaran barang jaminan yang dijual.
 - e. Membayar nasabah uang yang dipinjamnya dari pinjaman kredit sesuai dengan ketentuan.

- f. Melakukan angsuran biaya kantor sesuai laporan angsuran yang telah ditentukan.
 - g. Mendapatkan uang tunai untuk penukaran barang dan keperluan kantor sesuai arsip angsuran yang telah ditentukan.
 - h. Melakukan estimasi, pencatatan dan pengorganisasian penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang diawasi sesuai SOP.
 - i. Mengatur pencatatan dan verifikasi pertukaran lainnya sebagai alasan penerimaan dan pengeluaran uang tunai sebagaimana ditunjukkan dengan teknik yang ditetapkan.
 - j. Siapkan laporan sesuai teknik yang telah ditetapkan.
 - k. Dapatkan laporan siap sesuai tingkat dan bidang eksplisit.
 - l. Melaksanakan *Business Coherence Plan* (BCP) sesuai pendekatan unit kerja yang berlaku.
 - m. Selesaikan berbagai tanggung jawab yang ditunjuk oleh atasan.
9. *CS (Customer Service) Relationship Officer* dijabat oleh Monica Selles Anggraini dan Asri A, yang memiliki tugas sebagai berikut :¹⁷
- a. Investigasi kemungkinan pasar secara langsung
 - b. Menghubungkan hubungan yang baik antar organisasi dan klien.
 - c. Mempresentasikan item dan mencapai target.
 - d. Penilaian risiko usaha perkreditan.
 - e. Membantu pengisian daya.

¹⁷ Lucy Marcela, Wawancara Marketing Cabang Curup, 22 Desember 2023.

- f. Arahkan studi mendasar terhadap klien yang perlu mengajukan jaminan di toko barang bekas.
10. Pengawas Agen Pegadaian (PAP) dijabat oleh Yovi Yoheka yang memiliki tugas yaitu mengaktifkan agen dan bina agen yang ingin dan sudah bergabung di PT. Pegadaian.
11. *Marketing Officer* dipegang oleh Irdiansyah Febrian Putra merupakan segmen luar biasa yang bertanggung jawab atas promosi suatu barang atau administrasi, mempunyai kewajiban yang menyertainya:¹⁸
- a. Mengelola strategi untuk mempromosikan barang atau jasa perusahaan.
 - b. Mempromosikan dan memasarkan produk sesuai dengan tujuan perusahaan.
 - c. Pelajari audiens dan tren pemasaran melalui riset pasar.
 - d. Memeriksa promosi pesaing dan menciptakan arah untuk suatu produk.
 - e. Menghasilkan strategi program pemasaran yang tepat dan efektif untuk menarik minat pelanggan secara konsisten, terjadwal, dan berkelanjutan.
 - f. Lengkapi dukungan portofolio, koneksi, diskusi, dan putar kembali ke proyek, item, dan administrasi ke mitra kerja sama di lokasi yang dipesan.
 - g. mengatur distribusi informasi keuangan tentang suatu perusahaan.

¹⁸<https://kumparan.com/berita-bisnis/tugas-marketing-officer-apa-saja-ini-daftarnya-1yKkLVIlmXs>, Tugas Marketing Officer Apa Saja? Ini Daftarnya, kumparan, diakses 6 Januari 2024.

12. Sales dijabat oleh Ella Putri yang bertugas menawarkan/ promosi produk PT. pegadaian seperti cicil emas, pinjaman dana dll, dengan cara *canvassing/ door to door* dalam menawarkan ke masyarakat umum (nasabah).

D. Tugas, Fungsi dan Tujuan Pegadaian

1. Tugas Pokok Pegadaian

Tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.

2. Fungsi pegadaian.

- a. Sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat dan aman.
- b. Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan.
- c. Untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat umumnya.
- d. Untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian.¹⁹

¹⁹<https://www.studocu.com/id/document/universitas-prima-indonesia/bank-dan-lembaga-keuangan-lainnya/topik-11-pegadaian/45542457>, Topik 11 Pegadaian - Tugas, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Tugas Pokok Tugas Pokok Pegadaian Yaitu - Studocu, diakses 10 September 2023,

3. Tujuan Pegadaian

- a. Menyalurkan pinjaman sesuai dengan undang-undang gadai dalam rangka mendukung dan melaksanakan kebijakan dan program perekonomian pemerintah dan pembangunan nasional.
- b. Menghentikan praktik-praktik seperti ijon, pegadaian ilegal, riba, dan pinjaman tidak adil lainnya.
- c. Memberikan subsidi secara mendasar kepada wilayah yang lebih luas, khususnya kepada kelas pekerja bawah, untuk pemanfaatan dan kreasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris atau sumber pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan langsung.

Penelitian yang di lakukan peneliti berada di Pegadaian cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong. Informan pada penelitian ini yaitu *Sale*, marketing, pimpinan cabang serta nasabah dari pegadaian syariah. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis penerapan prinsip syariah pada produk syariah di Pegadaian cabang Curup, maka peneliti mengumpulkan data-data dalam bentuk wawancara langsung kepada pihak dari Pegadaian cabang Curup.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan terkait dengan gadai, tabungan emas dan pembiayaan. Pegadaian juga biasanya menawarkan berbagai produk ataupun layanan yang menggunakan prinsip syariah. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pegawai pegadaian cabang Curup yaitu Ibu Lusy Marcela selaku marketing mengenai

produk apa saja yang tersedia di pegadaian Curup yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk produk-produk di pegadaian itu adanya macam-macam mulai dari produk pinjaman gadai, produk pinjaman non gadai sampai kami juga melayani produk layanan jasa. Masing-masing dari produk itu nanti ada pembagiannya lagi. Produk-produknya juga di bagi dua lagi ada yang konvensional terus ada lagi yang syariah. Karna pegadaian tu BUMN karna cabang pegadaian cuma satu jadi dibagilah jadi di pegadaian tu ada produk syariah nya, jadi ini tuh udah peraturan perusahaan terkait produk nya.”¹

Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada Bapak Andi Suganda selaku Sales yang menyatakan:

“Iya produk di pegadaian itu di bagi tiga ada yang pinjaman gadai, non gadai sampai layanan jasa. Nah, kalo produk pinjaman gadai itu di bagi ada gadai barang seperti emas, barang elektronik, gadai kendaraan, gadai non emas, gadai emas angsuran, gadai efek angsuran, dan masih banyak lagi bentuk dari pinjaman gadai. Ada lagi nama nya produk pinjaman non gadai biasanya untuk usaha, cicil kendaraan. Untuk produk syariahnya kita ada gadai emas syariah, gadai kendaraan syariah dan masih ada beberapa produk syariah lainnya. Kita juga melayani jasa seperti nasabah mau menabung kita juga ada safe deposit box. Biasanya kita berikan brosur lengkap kepada nasabah agar bisa melihat produk apa yang cocok, lalu apabila nasabah belum mengerti kita bisa jelaskan. Ataupun terkadang nasabah memberitahu keperluannya sehingga kita bisa menawarkan produk yang cocok ke nasabah kita seperti itu.”²

Dari kedua hasil wawancara kepada pegawai pegadaian cabang Curup dapat disimpulkan bahwa produk yang dimiliki oleh pegadaian cabang Curup ada yang syariah dan juga konvensional sebagaimana tabel di bawah ini.

¹ Lusy Marcela , Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

² Andi Suganda , Wawancara Sales Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

Tabel 4.1
Produk Pegadaian Cabang Curup

Produk Syariah	Produk Konvensional	Produk Layanan Jasa
Gadai Emas Syariah	Gadai Emas	Tabungan Emas
Gadai Non Emas Syariah	Gadai Elektronik	Titipan Emas
Gadai Kendaraan Syariah	Gadai Kendaraan	Kartu Emas
Gadai Emas Syariah Angsuran	Gadai Luxury	Jasa Sertifikat
Gadai Tabungan Emas Syariah	Gadai Non Emas	Jasa Taksiran
Pinjaman Usaha Syariah	Gadai Emas Angsuran	Jasa Titipan
Pinjaman Serbaguna Syariah	Gadai Efek	Safe DepositBox
KUR Syariah	Gadai Tabungan Emas	Jasa Pembayaran Online
	Gadai Tabungan Emas Angsuran	Jasa Pengiriman Uang
	Gadai Titipan Emas	
	Pembiayaan Wisata	
	Cicilan Emas	
	Pinjaman Usaha	
	Pinjaman Multiguna	
	Pinjaman Modal Produktif	
	Pinjaman Modal Kerja	
	Cicilan Kendaraan	
	Gadai Sertifikat	
	KUPEDES	

Sumber: Brosur Pegadaian Cabang Curup

Untuk produk gadai emas syariah, gadai non emas syariah, gadi kendaraan syariah, gadai emas angsuran, dan gadai tabungan emas syariah diatur dalam fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/ 20002 tahun 2002. Yang mengatur semua urusan mengenai gadai. Sedangkan untuk pinjaman usaha syariah, pinjaman serbaguna Syariah, dan KUR Syariah, diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/ DSN-MUI/IV/2000 tahun 2000. Yang mengatur semua urusan simpan pembiayaan Musyarokah,

Dari produk-produk yang tersedia di pegadaian Curup merupakan peraturan dari perusahaan yang bekerja sama dengan BUMN serta di Curup sendiri cabang dari pegadaian hanya satu. Untuk mengetahui apakah produk di pegadaian cabang Curup syariah atau konvensional maka peneliti melakukan wawancara kepada pegawai pegadaian cabang Curup yaitu Ibu Lusy Marcela selaku marketing yang menyatakan:

“Dapat dilihat dari akad atau mu’nahnya.”³

Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada Bapak Andi Suganda selaku Sales yang menyatakan:

“Antara produk konvensional dan syariah pastinya terdapat perbedaannya dari mulai proses nya, akad nya tentu berbeda antara konvensional dengan syariah. Pada produk syariah tentu kami memiliki prinsip-prinsip yang harus kami patuhi dalam proses akadnya. Kami juga menjaga produk-produk yang berlandaskan syariah agar tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah di tetapkan. Apabila nasabah kurang paham nanti bisa dijelaskan lagi oleh pegawai pegadaian cabang Curup.”⁴

³ Lusy Marcela, Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

⁴ Andi Suganda , Wawancara Sales Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

Dari hasil wawancara pada dua pegawai pegadaian cabang Curup dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara produk pegadaian yang menggunakan prinsip syariah dengan pegadaian konvensional yaitu dengan melihat akad atau mu'nah nya maupun dilihat dari prosesnya. Bisa juga di jelaskan oleh pegawai dari pegadaian cabang Curup. Melihat adanya perbedaan antara produk yang menggunakan prinsip syariah dengan produk yang menggunakan konvensional. Maka peneliti ingin melihat apakah ada jaminan keamanan dan Dewan Pengawasan Syariah pada produk syariah di pegadaian cabang Curup, untuk mendapatkan informasi tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada pegawai pegadaian cabang Curup yaitu Ibu Lusy Marcela selaku marketing yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada DPS, Namun ada aturan dari atasan atau pusat yang memang pegadaian konvensional memasarkan produk syariah.”⁵

Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada Bapak Andi Suganda selaku Sales yang menyatakan:

“Tidak ada, tetapi pegadaian memiliki mekanisme jaminan keamanan dalam produk syariah untuk produk-produk menerapkan prinsip syariah dipegadaian ini. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keamanan produk sendiri dan untuk mengawasi proses kepatuhan syariah”⁶

⁵ Lusy Marcela, Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

⁶ Andi Suganda, Wawancara Sales Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

Dari hasil wawancara pada dua pegawai pegadaian cabang Curup dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun terdapat peraturan dari pusat untuk memasarkan produk syariah dan terdapat mekanisme jaminan sebagai pengawas dan memastikan keamanan produk-produk syariah yang ada di pegadaian cabang Curup. Dengan kesimpulan tersebut peneliti ingin mengetahui apakah ada UU yang mengatur pegadaian produk syariah, pengawasan dari OJK serta adakah fatwa DSN-MUI nya yang di gunakan oleh produk syariah yang berada di pegadaian cabang Curup. Untuk mendapatkan informasi tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada pegawai pegadaian cabang Curup yaitu Ibu Lusy Marcela selaku marketing yang menyatakan bahwa:

“Tentu ada untuk undang-undang mengenai pegadaian syariah sebagai salah satu prosedur dari prinsip-prinsip syariah, salah satunya di surat edaran OJK itu No 53/SEOJK.05/2017”⁷

Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada Bapak Andi Suganda selaku Sales yang menyatakan:

“Iya untuk undang-undang nya ada sebagai pedoman kita, untuk jelasnya kita ada website pegadaian yang dapat dilihat disana semua informasinya nama website nya <https://www.pegadaian.co.id> gitu.”⁸

Dari hasil wawancara pada dua pegawai pegadaian cabang Curup dapat disimpulkan bahwa terdapat undang-undang yang mengatur tentang pegadaian yang dapat dilihat dari website resmi pegadaian yaitu

⁷ Lusy Marcela , Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

⁸ Andi Suganda, Wawancara Sales Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

<https://www.pegadaian.co.id> dan juga adanya ketentuan dari OJK No 53/SEOJK.05/2017. Dengan adanya peraturan peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana mekanisme perhitungan keuntungan dalam pegadaian cabang Curup, untuk mendapatkan informasi tersebut maka peneliti melakukan wawancara kepada pegawai pegadaian cabang Curup yaitu Ibu Lusy Marcela selaku marketing yang menyatakan bahwa:

“Kalo untuk perhitungannya berbeda-beda ya untuk setiap produknya, jadi setiap produk yang ada di pegadaian itu penghitungan dan syaratnya itu beda bisa di lihat di brosur itu ada semua”⁹

Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada Bapak Andi Suganda selaku Sales yang menyatakan:

“Mekanisme perhitungan kita itu berbeda setiap produknya, contohnya itu pada produk gadai emas fitur harian itu untuk tarif sewa modal 30 hari 0,09 % sedangkan untuk 180 hari 0,07 % perhari untuk lebih jelasnya kita ada brosurnya.”¹⁰

Dari hasil wawancara pada dua pegawai pegadaian cabang Curup dapat disimpulkan bahwa untuk mekanisme perhitungan produk syariah di pegadaian cabang Curup itu berbeda-beda sesuai produk apa yang di butuhkan oleh para nasabah pegadaian. Setelah mengetahui mekanisme dari perhitungan di pegadaian cabang Curup maka peneliti ingin mengetahui apakah ada peraturan khusus yang harus dipatuhi dalam penggunaan produk syariah di pegadaian cabang Curup. Untuk mendapatkan informasi tersebut maka peneliti melakukan wawancara

⁹ Lusy Marcela, Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024

¹⁰ Andi Suganda Wawancara Sales Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024

kepada pegawai pegadaian cabang Curup yaitu Ibu Lusy Marcela selaku *marketing* yang menyatakan bahwa:

“Ya, pastinya dalam menggunakan produk syariah dipegadaian, terdapat beberapa peraturan yang harus di patuhi misalnya transaksi yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan kerugian baik bagi pihak nasabah maupun kerugian untuk pegadaian sendiri.”¹¹

Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada Ibu Meri Deviana selaku *Customer Servis* yang menyatakan:

“pastinya ada peraturan khusus antara produk syariah dan konvensional ini. Peraturan khusus untuk produk syariah dilakukan agar tidak ada penyimpangan dalam proses transaksinya.”¹²

Dari hasil wawancara pada dua pegawai pegadaian cabang Curup dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan khusus agar dapat membedakan antara produk konvensional dengan produk syariah. Peraturan ini dibuat agar tidak adanya penyimpangan dalam proses transaksi dan tidak akan menimbulkan kerugian antara pihak nasabah maupun pihak pegadaian.

Sebagai bahan penguat dari wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Lusy Marcela selaku *marketing* dan Bapak Andi Suganda selaku *sales* peneliti juga mewawacarai pimpinan dari pegadaian cabang Curup yaitu Bapak RM Farhan

“iya, semua pengetahuan terkait proses dari pegadaian sudah kami berikan wawasan kepada para karyawan, pelatihan ini diberikan agar

¹¹ Lusy Marcela, Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

¹² Andi Suganda Wawancara Sales Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

dapat mengetahui produk-produk serta proses yang dilakukan dalam pegadaian.”¹³

Kesimpulan yang didapatkan dari bapak pimpinan cabang yaitu bapak RM Farhan adalah karyawan yang bekerja di pegadaian cabang Curup mendapatkan fasilitas wawasan mengenai produk-produk dari pegadaian baik itu produk konvensional maupun syariah.

Prinsip syariah merupakan seperangkat aturan yang diambil dari ajaran islam. Prinsip syariah mencakup prinsip hukum, moral, serta etika pada kehidupan sehari-hari. Prinsip ini mencakup berbagai hal mulai dari prinsip beribadah sampai pada cara berdagang dan interaksi sosial seseorang.

Pada lembaga keuangan sendiri salah satunya pegadaian, prinsip syariah mengacu pada panduan dan aturan yang berbasis pada hukum islam dalam panduan aktivitas keuangannya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:¹⁴

a. Prinsip Riba

Transaksi ribawi seperti bunga dilarang sehingga dalam pembiayaan atau pinjaman tidak ada tambahan bunga yang dikenakan. Riba ini dapat menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketika umat islam melakukan mu'amalah maka Allah SWT telah menetapkan aturannya. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pegadaian cabang Curup memastikan bahwa produk syariah yang di tawarkan

¹³ RM Farhan, Wawancara Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

¹⁴ <https://sahabat.pegadaian.co.id> , diakses pada tanggal 24 April 2024.

tidak mengandung unsur riba. Wawancara dilakukan kepada pegawai pegadaian yaitu Ibu Lusy Marcela selaku marketing yang menyatakan:

“Pegadaian biasanya melakukan kerja sama dengan melibatkan proses audit serta adanya pengawasan yang ketat agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah. Pegadaian diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengelolaan produk syariah di pegadaian.”¹⁵

Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada Bapak Andi Suganda selaku Sales yang menyatakan:

“Untuk memastikan bahwa pegadaian tidak ada riba atau bunga pegadaian sangat mematuhi hukum syariah serta mekanismenya selalu dengan prinsip syariah seperti jual beli, sewa dan pembagian labanya. Agar tidak melenceng dari prinsip syariah kami juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan tidak adanya unsur riba.”¹⁶

Dari hasil wawancara pada dua pegawai pegadaian cabang Curup dapat disimpulkan bahwa dalam produk syariah di pegadaian Curup tidak ada riba atau bunga karena semuanya mengikuti aturan prinsip-prinsip syariah dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Prinsip Gharar

Selain dari prinsip riba, prinsip Gharar juga menjadi salah satu prinsip syariah yang harus diterapkan pada produk syariah di pegadaian cabang Curup. Prinsip Gharar ini sendiri merupakan bentuk dari penipuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lusy Marcela selaku marketing tentang bagaimana pihak pegadaian cabang Curup memastikan bahwa proses

¹⁵ Lusy Marcela, Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

¹⁶ Bapak Andi Suganda, Wawancara Sales Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

pengajuan, persetujuan, dan pelunasan kredit syariah berjalan sesuai prinsip syariah beliau menyatakan:

“Untuk memastikan bahwa proses pengajuan, persetujuan dan pelunasan kredit syariah pegadaian melibatkan melibatkan audit ahli syariah dalam pelaksanaan proses tersebut. Pihak pegadaian juga harus memastikan bahwa dokumen atau barang yang menjadi jaminan yang digunakan sesuai dengan prosedur prinsip-prinsip syariah, dan memastikan semua pihak yang terlibat selama proses berlangsung mengetahui tentang prinsip-prinsip syariah agar nantinya tidak terdapat kecurangan baik dari segi instansi maupun nasabah.”¹⁷

Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada Bapak Andi Suganda selaku *Sales* yang menyatakan:

“Pihak pegadaian memastikan bahwa proses pengajuan, persetujuan dan pelunasan kredit syariah berjalan sesuai dengan prinsip yang telah terverifikasi ketat serta melibatkan pakar syariah. Pegadaian juga mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh OJK yang berwenang dan juga memastikan proses berjalan secara transparan dan jujur.”¹⁸

Dari hasil wawancara pada dua pegawai pegadaian cabang Curup dapat disimpulkan bahwa untuk proses pengawasan, persetujuan serta pelunasan itu melibatkan ahli hukum syariah dan semua pihak yang terlibat ke dalam proses berlangsung harus mengetahui prinsip-prinsip syariah. Selama proses berlangsung juga selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kecurangan saat melakukan transaksi.

¹⁷ Lusy Marcela, Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

¹⁸ Bapak Andi Suganda, Wawancara *Sales* Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

c. Prinsip Haram

Prinsip Haram lebih mencondong ke arah Kepatuhan hukum pegadaian mengacu pada ketaatan pada prinsip-prinsip syariah yang melibatkan pemahaman dan penerapan pada semua yang terlibat di dalamnya termasuk pada pemahaman para nasabah terkait dengan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lusy Marcela selaku marketing tentang apakah pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah terkait prinsip syariah beliau menyatakan:

“Ya, dalam pegadaian syariah, dari pihak pegadaian biasanya memberikan informasi kepada para nasabah terkait prinsip yang digunakan dalam transaksi. Informasi yang diberikan terkait proses transaksi serta hak dan kewajiban nasabah, baik berupa peraturan yang berada di pegadaian seperti dasar hukum yang sesuai dengan prinsip syariah.”¹⁹

Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada Bapak Andi Suganda selaku Sales yang menyatakan:

“Umunya pegadaian memberikan informasi terlebih dahulu terkait prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam proses transaksi yang di terapkan. Pada pegadaian cabang Curup ini kami lakukan dengan berbagai cara seperti membagikan brosur terkait produk syariah, ataupun melakukan kunjungan terkait informasi produk syariah agar nasabah mengetahui dan memahami bagaimana kami menjalankan transaksi menggunakan prinsip syariah ini.”²⁰

Dari hasil wawancara pada dua pegawai pegadaian cabang Curup dapat disimpulkan bahwa pihak pegadaian memberikan informasi tentang

¹⁹ Lusy Marcela, Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

²⁰ Andi Suganda, Wawancara Sales Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

produk syariah yang menggunakan prinsip syariah kepada nasabah sebelum melakukan transaksi. Pihak pegadaian memberikan informasi melalui brosur ataupun menyampaikan langsung kepada nasabah agar nasabah mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai nasabah dari pegadaian cabang Curup.

Wawancara juga bukan hanya dilakukan kepada pegawai dari pegadaian namun dilakukan juga oleh pihak nasabah. Wawancara dilakukan untuk mengetahui penerapan dari prinsip syariah sudah berjalan sesuai prosedur atau belum. Wawancara dilakukan oleh Bapak Riaman selaku nasabah pegadaian cabang Curup, beliau mengatakan:

“pas waktu aku kepegadaian ndak ngajukan KUR tu dengan proses syariah tu dijelaskan samo mbak-mbak pegadaian nyo apo ajo yang harus di siapkan terus tentang pembagian sambil nunjukan brosur sebenarnya kurang ngerti tapi yang dak ngerti karno pengen lewat syariah jadi aku tanyo lagi maklumlah lah tuo dek. Alhamdulillah nyo mbak ny ngasih arahan tentang prosesnyo terus akhir ny aku jadi ngajukan KUR syariah tu”²¹

Pertanyaan yang sama juga kamu tanyakan kepada informan kedua yaitu Ibu Nurmala selaku nasabah dari pegadaian Cabang Curup.

“kalo ibuk kemarin emang ndak gadai kan emas di pegadaian ibuk nanya sama pegawainyo kerno disana kan ado yang syariah samo idak syariah dijelaskan samo pegawainyo antara syariah samo idak syariah menurut ibuk sama aja dek. Ibuk kurang paham jugo beda ny, tapi kemarin ibuk ngajukan yang syariah kerno idak ado riba kato nyo”²²

²¹ Riaman, Wawancara Nasabah KUR Syariah Pegadaian Cabang Curup, 26 April 2024.

²² Nurmala, Wawancara Nasabah Gadai Emas Syariah Pegadaian Cabang Curup, 27 April 2024.

Dari hasil wawancara pada dua nasabah pegadaian cabang Curup dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Bapak Riaman dengan Ibu Nurmala. Bapak Riaman merasa bahwa penjelasan dari pegawai pegadaian mengenai produk syariah dan produk konvensional sudah jelas dan dapat di mengerti dengan baik kedua produk tersebut. Sedangkan untuk Ibu Nurmala masih bingung tentang penjelasan dari pegawai pegadaian cabang Curup mengenai produk-produk syariah dan konvensional. Tapi keduanya tetap menggunakan produk pegadaian yang syariah.

d. Prinsip Bathil

Prinsip Bathil ini memastikan apakah produk syariah di pegadaian memberikan perlakuan dapat menyebabkan akad yang akan dilaksanakan mengakibatkan pembatalan dikarenakan baik dalam bentuk kecurangan atau tidak adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat tanpa adanya diskriminasi atau paksaan. Prinsip ini juga menekankan pentingnya menghindari *eksploitasi* dan perlakuan yang tidak adil terhadap nasabah. Prinsip ini juga mencakup tentang ketentuan penilaian yang adil terhadap barang yang menjadi objek gadai atau pun penggunaan layanan jasa pada pegadaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lusy Marcela selaku marketing tentang bagaimana pihak pegadaian memastikan bahwa

pengelolaan produk syariah dilakukan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terkait beliau menyatakan:

“Dalam pegadaian sendiri untuk menerapkan sikap adil bagi semua pihak terkait produk pegadaian kita ada penilaian sendiri seperti penilaian terhadap objek barang yang digadaikan. Kami harus memperhatikan nilai pasar serta melihat secara menyeluruh terhadap kondisi barang yang akan dijadikan sebagai barang gadai. Kami juga akan adil dalam menilai permasalahan yang terjadi antara pihak nasabah dan pihak pegadaian apabila terdapat perselisihan terkait penilaian harga barang gada keadilan inilah yang dapat membuat sebuah transaksi tidak mengalami kecurangan yang mampu membuat pembatalan sebuah akad.”²³

Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada Bapak Andi Suganda selaku *Sales* yang menyatakan:

“sebuah kecurangan akan mengakibatkan pembatalan akad, mangka dari itu pihak pegadaian lebih menekankan Prinsip adil, ini salah satunya kami pihak dari pegadaian memberikan persyaratan yang jelas kepada nasabah. Sehingga meminimalisir rasa ketidakadilan yang dirasakan nasabah kepada pihak pegadaian. Kami juga melindungi hak-hak dari nasabah dan melakukan pelayanan yang baik agar nasabah merasa di dengar dan di hargai.”²⁴

Dari hasil wawancara pada dua pegawai pegadaian cabang Curup dapat disimpulkan bahwa pihak dari pegadaian sendiri menekankan prinsip bathil dengan cara memberikan keadilan seperti memperhatikan nilai dari barang gadai agar tidak terjadi penawaran yang merugikan pihak nasabah. Apabila terjadi perselisihan antara nasabah dengan pihak pegadaian maka

²³ Lusy Marcela, Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024, Pukul 09.15 WIB.

²⁴ Andi Suganda, Wawancara *Sales* Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

pihak pegadaian dapat dengan adil menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak pegadaian cabang Curup juga memberikan persyaratan yang jelas terkait dengan hak dan kewajiban nasabah sebelum terjadinya transaksi sehingga menghindari rasa tidak adil terhadap nasabah. Pihak pegadaian pun melakukan pelayanan yang maksimal agar nasabah merasa dihargai agar terciptanya rasa kepercayaan antara pihak nasabah ke pada pihak pegadaian.

e. Prinsip Maysir

Prinsip maysir memiliki artian lain yakni judi atau lebih umumnya yakni melakukan pertarungan dalam sebuah kegiatan untuk menghasilkan sebuah keuntungan dalam bentuk yang tidak pasti. Perjudia sangat dilarang di dalam negara dan juga agama, hal ini juga harus ditekankan untuk pegadaian agar menghindari sebuah perjudian. Untuk lebih jelasnya Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lusy Marcela selaku marketing tentang bagaimana pegadaian mengukur dampak positif dari adanya produk syariah beliau menyatakan :

“Memang dengan adanya produk syariah di pegadaian ini semanya telah diatur dalam ketentuan yang ada seperti keuntungan dari pihak pegadaian maupun nasabah agar terhindar dari suatu yang melanggar norma norma hukum maupun agama yang berlaku.”²⁵

Pertanyaan yang sama juga kami ajukan kepada Bapak Andi Suganda selaku Sales yang menyatakan:

²⁵ Lusy Marcela, Wawancara Marketing Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

“Alhamdulillah masarakat memiliki kepercayaan tinggi kepada pegadian dari segi produk produk yang ada di pegadaian dikarenakan pegadaian sangaat menjunjung aturan yang telah di terapkan oleh pihak pegadaian untuk dari segi pengambilan sebuah keuntungan.”²⁶

Dari hasil wawancara pada dua pegawai pegadaian cabang Curup dapat disimpulkan bahwa adanya manfaat yang berdampak positif terhadap pegadaian cabang Curup yaitu kepuasan nasabah yang terpenuhi saat menjadi nasabah dari pegadaian yang didalamnya terdapat produk dengan prinsip syariah. Dengan adanya tingkat kepuasan dari nasabah ini menjadi sebuah tingkatan bahwa pegadaian telah melakukan kegiatan sesuai dengan sariat atau aturan yang berlaku agar terhindari dari perjudian maupun pengambilan keuntungan secara sepihak.

Pimpinan cabang telah membenarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada narasumber bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dilaksanakan sebagai dasar dari proses aturan pegadaian syariah hal ini dibuktikan dari hasi wawancara kepada pimpinan cabang yaitu bapak RM Farhan yang menyatakan:

“kami mengikuti aturan-aturan dari OJK sebagai landasan kami dalam proses pegadaian syariah. Jadi tidak keluar dari ajaran Islam, dan adanya landasan fatwa DSN tentang pegadaian syariah ini/ untuk syariah kami sangat menghindari adanya riba dalam transaksi dan kami memberikan wawasan

²⁶ Andi Suganda, Wawancara Sales Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

*kepada nasabah terkait dari produk syariah sendiri supaya tidak adanya kerugian di pihak manapun”.*²⁷

Kesimpulan yang didapatkan dari bapak pimpinan cabang yaitu bapak RM Farhan adalah pihak dari pegadaian mengikuti aturan yang di tetapkan Fatwa DSN-MUI yang prosesnya di awasi oleh OJK agar proses dari pegadain tidak menyimpang dari aturan yang ada.

B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan mengenai analisis penerapan prinsip syariah pada produk syariah di pegadaian cabang Curup. Prinsip-prinsip syariah merupakan implikasi nilai filosofis Islam yang dijadikan acuan dalam seluruh kegiatan perekonomian terkhusus dalam kegiatan perbankan, prinsip-prinsip syariah adalah bersumber dari hukum Islam baik yang primer maupun sekunder.²⁸

1. Produk Syariah Dan Aturan Pegadaian Menerapkan Produk Syariah

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang apa saja produk syariah dan aturan-aturan pegadaian menerapkan produk syariah yang di dapatkan dari tiga informan yaitu Ibu Monica selaku marketing dari pegadaian cabang Curup dan Ibu Lusi selaku *Customer Servis* (CS) dan Bapak RM Farhan selaku pimpinan

²⁷ RM Farhan, Wawancara Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

²⁸ Nurul Mu’minati Idris, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone*, Skripsi, (Universitas Negeri Alauddin Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017), hal. 28.

dari pegadaian cabang Curup, yang dimana pada pembahasan ini akan membahas bagian-bagian sebelumnya

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan fakta yang peneliti temukan di lapangan dan agar tidak menyimpang dari fokus dan tujuan penelitian, disajikan juga bagian pembahasan. Di pegadaian cabang Curup sendiri terdapat produk-produk yang dimiliki baik itu produk yang berbasis konvensional maupun syariah. Produk dibagi menjadi konvensional dan syariah karena telah menjadi peraturan dari perusahaan pegadaian yang telah bekerjasama dengan pihak BUMN serta untuk di wilayah Curup sendiri cabang dari pegadaian hanya satu yaitu berlokasi di Jl. Merdeka No. 277, Rejang Lebong. Produk-produk dari pegadaian pun dibagi menjadi tiga jenis yaitu produk pinjaman gadai dan non gadai ataupun produk layanan jasa.

Dengan adanya produk yang berlandaskan konvensional dengan syariah maka terdapat perbedaan antara keduanya. Perbedaan ini dapat dilihat dari akad yang digunakan atau pun dari *mu'nahnya*. Pada produk yang berlandaskan syariah pihak pegadaian cabang Curup selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam proses akad nya agar tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya prinsip syariah ini maka pegadaian akan menjamin keamanan yaitu terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin keamanan dari produk-produk yang ada di pegadaian cabang Curup. OJK mengawasi

dan menjamin keamanan pegadaian cabang Curup dengan berlandaskan pada aturan dari Fatwa DSN-MUI dan ketentuan dari OJK salah satunya ketentuan dari OJK No 53/SEOJK.05/2017.²⁹

Mekanisme dari perhitungan pada setiap produk yang ada di pegadaian cabang Curup sendiri pun berbeda-beda tergantung produk apa yang di butuhkan oleh nasabah. Untuk produk berlandaskan prinsip syariah sendiri terdapat peraturan khusus yang harus di patuhi oleh pihak pegadaian cabang Curup agar terdapa perbedaan antara produk konvensional dengan produk syariah. Peraturan khusus untuk produk syariah ini di buat agar tidak adanya penyimpangan dalam proses nya serta tidak menimbulkan kerugian antara pihak nasabah maupun pihak pegadaian cabang Curup.

Jadi pada pegadaian cabang Curup telah menerapkan prinsip-prinsip syariah pada sebagian produknya yang diatur dan di awasi dengan ketat oleh pihak OJK dengan berlandaskan Fatwa DSN-MUI hal ini bertujuan agar tidak adanya penyimpangan serta adanya kerugian antara pihak tertentu baik itu dari pihak nasabah maupun pihak pegadaian sendiri.

2. Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Syariah Di Pegadaian Cabang Curup

Pada lembaga keuangan sendiri salah satunya pegadaian, prinsip syariah menjadi aturan yang mencakup setiap proses dari prosedur nya. Prinsip

²⁹ <https://ojk.go.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2024.

syariah sendiri merupakan panduan yang berbasis pada hukum islam dalam panduan aktivitas keuangannya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

a. Larang riba

Menurut Ibnu Al Arabi Al-Maliki yang dikutip oleh harun riba adalah tambahan yang diambil dari transaksi jual beli, pinjam meminjam maupun gadai tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.³⁰

Riba ini dapat menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena hal itu pihak pegadaian sangat menjaga produk-produk dengan berlandaskan syariah dari riba. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Monica selaku marketing dan Ibu Lusi selaku *Customer Servis* dari pegadaian. Pada produk-produk syariah yang ada di pegadaian tidak ada riba atau bunga karena semuanya mengikuti aturan prinsip-prinsip syariah dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Prinsip Gaharar

Menurut Imam Al-Qarafi yang dikutip oleh nadratuzzaman hosen adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Sedangkan Ibnu Tamiyah yang dikutip oleh nadratuzzaman hosen menjelaskan bahwa pelarangan transaksi gaharar

³⁰ Harun, *Riba Menurut Pemikiran M. Quraisy Shihab (Tela'ah Ilat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an)*, Jurnal Suhuf, vol 27. No 1, 2015.hal 44

didasarkan kepada larangan Allah SWT atas pengambilan harta orang lain atau pengambilan harta oranglain secara tidak dibenarkan.³¹

Prinsip Gaharar ini lebih menekankan untuk pengambilan harta yang tidak dibenarkan secara Islam, mangka dari itu penerapan pada prinsip syariah untuk akad akad yang ada di pegadaian tidak boleh mengandung unsur Gaharar, sehingga pegadaian harus menjunjung tinggi kejujuran, bentuk dari etika yang mencerminkan kejujuran oleh semua pihak yang ada di pegadaian cabang Curup. Transparansi sangat penting bagi perusahaan pegadaian cabang Curup untuk meningkatkan citra perusahaan bagi masyarakat. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Ibu Monica selaku marketing dan Ibu Lusi selaku *Customer Servis* dari pegadaian semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak pegadaian harus diketahui oleh yang bersangkutan. proses pengawasan, persetujuan serta pelunasan itu melibatkan ahli hukum syariah dan semua pihak yang terlibat ke dalam proses berlangsung harus mengetahui prinsip-prinsip syariah. Selama proses berlangsung juga selalu di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan agar terciptanya rasa saling percaya dan terbuka selama proses transaksi berlangsung.

c. Prinsip Haram

³¹ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gaharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad, vol 1, no 1, 2017, hal 54.

Prinsip Haram adalah larangan yang timbul dikarenakan beberapa kemungkinan yakni larangan dari Tuhan dan bisa juga dikarenakan pertimbangan akal. Didalam dunia ekonomi setiap orang diharamkan dan hendaklah menjauhi kegiatan yang telah diharamkan baik haram zatnya maupun haram bentuknya³²

Pegadaian harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku baik dari segi norma atau aturan agama, terlebih lagi pada pegadaian syariah yang harus mematuhi peraturan yang ada seperti peraturan DSN MUI atau peraturan lainnya. Dikarenakan hal ini pegadaian harus patuh dalam hukum yang ada oleh karena itu kepatuhan hukum dalam pegadaian cabang Curup adalah prinsip syariah yang melibatkan pada pengetahuan dan pemahaman pada semua yang berkaitan dalam proses transaksi. Hasil penelitian yang didapatkan dari informan Ibu Monica selaku marketing dan Ibu Lusi selaku *Customer Servis* dari pegadaian didapatkan informasi yaitu pihak dari pegadaian cabang Curup memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak nasabah tentang aturan-aturan yang berbasis syariah. Hal ini dilakukan agar nasabah mengetahui hak dan kewajiban yang harus diketahui sebagai nasabah dari pegadaian cabang Curup.

Namun hasil penelitian dengan Informan nasabah dari pegadaian cabang Curup yaitu Bapak Riaman dan Ibu Nurmala terdapat perbedaan

³² Anisa Aulia Yuniarti, *Kepatuhan Syariah Akad Rhan (Gadai) Emas berdasarkan Fatwa Dewa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus PT.BPRS Karya Mugi sentosa, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2015), hal. 11.*

pendapat di mana Bapak Riaman mengerti akan penjelasan tentang produk syariah yang dijelaskan oleh pegawai dari pegadaian cabang Curup sedangkan Ibu Nurmala masih menganggap bahwa produk pegadaian antara konvensional dan syariah masih sama. Namun dari kedua narasumber tetap menggunakan produk syariah.

d. Prinsip Bathil

Bathil adalah transaksi yang tidak sah sehingga transaksi tersebut dianggap batal. Didalam sebuah transaksi dilarang transaksi secara bathil baik dalam bentuk mengurangi timbangan mencampur barang menjadi satu sehingga pembeli kesusahan menentukan sebuah kualitas barang.³³

Menjalankan pegadaian akan menghadapi permasalahan yang begitu banyak baik dari segi kepatuhan sebuah hukum atau aturan yang berlaku, sikap adil didalam sebuah pegadaian harus diterapkan baik dalam bentuk adil terhadap semua konsumen atau adil dalam menafsirkan harga gadai sehingga hal ini mampu mempertahankan sebuah perusahaan. Prinsip keadilan ini memastikan apakah produk syariah di pegadaian cabang Curup memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua pihak yang terlibat tanpa adanya diskriminasi atau paksaan serta tidak menimbulkan kerugian. Hasil penelitian yang di dapatkan dari informan Ibu Monica

³³ Zulfa, *Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum, vol 3, no 2, 2020, hal.321.

selaku marketing dan Ibu Lusi selaku *Customer Servis* dari pegadaian didapatkan informasi yaitu pihak dari pegadaian cabang Curup memberikan keadilan yang rata pada setiap nasabah salah satunya yaitu melihat nilai dari barang gadai yang mengikuti harga pasar sehingga nasabah tidak merasa ditekan terhadap harga barang yang akan dijadikan jaminan nantinya. Pihak pegadaian cabang Curup juga memberikan persyaratan yang jelas mengenai hak dan kewajiban nasabah sehingga nasabah tidak merasa dirugikan terkait proses transaksi yang terjadi.

e. Prinsip Maysir

Secara harifia Masyir adalah judi atau transaksi yang tidak pasti yang bersifat untung untungan. Unsur unsur masyir dilarang dikarenakan akan mengakibatkan ketidak pastian yang disebabkan ketidak jelasan terhadap harga objek atau perjanjian didalam sebuah transaksi.³⁴

Unsur unsur akad dalam sebuah pegadian harus jelas mengenai dasar hukum maupun norma norma yang ada agar tidak terjadi kesalah pahaman dan agar tidak ada pihak yang tidak diuntungkan, Prinsip masyir harus ditegaskan didalam sebuah pegadian seperti berapa biaya yang yang diperlukan, berapa keuntungan sehingga akan menghasilkan sesuatu yang jelas. Prinsip maysir sendiri merupakan salah satu prinsip penting dalam aturan-aturan syariah. Prinsip maysir bukan hanya mengacu kepada

³⁴ Zulfa, *Integrasi Prinsip Syariah Dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum, vol 3, no 2, 2020, hal.320.

nasabah pegadaian namun pada pegadaian itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Monica selaku marketing dan Ibu Lusi selaku *Customer Servis* dari pegadaian didapatkan informasi yaitu di pegadaian cabang Curup adanya manfaat dari produk syariah yang menggunakan prinsip syariah ini berdampak positif terhadap pegadaian Curup. Salah satunya itu yaitu kepuasan yang di rasakan oleh nasabah pegadaian cabang Curup karna pada pegadaian cabang Curup terdapat produk-produk syariah. Dengan adanya rasa puas yang di rasakan nasabah maka memberikan rasa percaya antara pihak nasabah ke pihak pegadaian Curup.

3. Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Syariah Yang Di Pegadaian Cabang Curup

Produk yang ada di pegadaian cabang curup memiliki 3 jenis yakni gadai, pinjaman atau pembiayaan dan jasa, akan tetapi jika kita lihat dari sudut jenis produk terdapat dua jenis yakni syariah dan konvensional didalam satu pegadaian, untuk produk konvensional memiliki kelebihan yakni memiliki produk yang lebih banyak ketimbang produk syariah, seperti gadai elektronik dan gadai saham yang ada di konvensional sedangkan untuk di syariah tidak memiliki itu, selain itu berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan yang jelas antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan

konvensional berarti dalam pegadaian cabang curup masih belum terlihat jelas antara perbedaan gadai syariah dan konvensional.

Sedangkan untuk dalam penerapan prinsip syariah didalam produk pegadaian cabang curup sudah tergolong baik dari segi lima unsur prinsip syariah sudah dipenuhi oleh pegadaian cabang curup. Seperti di pegadian syariah sudah tidak mengambil sistem bunga dan hanya fokus ke bagi hasil agar terhindar dari riba, akan tetapi apakah pengelolaan dana yang ada di pegadaian cabang curup masih menggabungkan antara pegadian syariah dengan konvensional, jika masih menggabungkan hal ini akan berakibatkan sama saja akan memakan harta riba, sedangkan untuk dasar hukum yang ada di setiap produk serta pengawasan yang tergolong baik dijalankan oleh pegadaian cabang curup.

Dari hasil analisis diatas peneliti sedikit memberikan argumen mengenai pegadaian, sebagai berikut:

a. Dari segi produk syariah

pegadaian cabang curup harusnya memisahkan antara cabang syariah dengan cabang konvensional agar tidak mendapatkan sebuah perbandingan. Selain itu perbedaan harus lebih jelas antara pegadian syariah dengan konvensional baik dari segi dasar hukum maupun dari segi margin dan denda yang harus di terima oleh nasabah, sehingga para

nasabah yang datang akan lebih puas dan mampu membedakan lebih baik mana produk yang harus ia pakai

b. Dari segi penerapan prinsip syariah

Penerapan prinsip syariah sudah memenuhi ekspektasi yang memukau dari kelima unsur sudah memuaskan semua hasilnya hanya saja dari segi pengelolaannya yang masih menggabungkan antara syariah dengan konvensional yang membuat akan terciptanya kemodorotan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai analisis penerapan prinsip syariah pada produk syariah di pegadaian cabang Curup yang berlokasi di Jl. Merdeka No. 277, Rejang Lebong maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada pegadaian cabang Curup terdapat produk-produk syariah yaitu gadai emas syariah, gadai non emas syariah, gadai kendaraan syariah, gadai emas syariah angsuran, gadai tabungan emas syariah, pinjaman usaha syariah, pinjaman serbaguna syariah, KUR Syariah. Adapun aturan dari pegadaian mengenai produk syariah yaitu pada pegadaian cabang Curup melakukan akad produk syariah dengan *mu'nahnya*. Mekanisme perhitungan untuk produk syariah berlandaskan prinsip syariah yang terdapat peraturan khusus yang harus di patuhi oleh pihak pegadaian cabang Curup agar terdapa perbedaan antara produk konvensional dengan produk syariah. Peraturan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang diawasi oleh OJK.
2. Pegadaian cabang Curup untuk produk syariah pastinya menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu larangan riba dimana di produk syariah pegadaian cabang Curup tidak menggunakan bunga. Prinsip transparansi, dimana pegadaian cabang Curup semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak pegadaian harus diketahui oleh yang bersangkutan, Hal ini

dilakukan agar terciptanya rasa saling percaya dan terbuka selama proses transaksi berlangsung. Prinsip kepatuhan hukum dimana pegadaian cabang Curup harus mematuhi hukum produk syariah dengan cara memberikan informasi terkait dengan aturan-aturan syariah kepada nasabah, hal ini harus dilakukan karena banyak nasabah yang belum mengetahui aturan-aturan produk syariah. Prinsip keadilan dimana pihak pegadaian cabang Curup harus berlaku adil dan setara kepada setiap nasabah. Dan yang terakhir prinsip kemanfaatan, dimana prinsip ini memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat dan menghasilkan kepuasan dengan adanya pegadaian syariah ini.

3. jenis produk terdapat dua jenis yakni syariah dan konvensional didalam satu pegadaian, untuk produk konvensional memiliki kelebihan yakni memiliki produk yang lebih banyak ketimbang produk syariah, seperti gadai elektronik dan gadai saham yang ada di konvensional sedangkan untuk di syariah tidak memiliki itu, selain itu berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan yang jelas antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional berarti didalam pegadaian cabang curup masih belum terlihat jelas antara perbedaan gadai syariah dan konvensional. Sedangkan untuk dalam penerapan prinsip syariah didalam produk pegadaian cabang curup sudah tergolong baik dari segi lima unsur prinsip syariah sudah dipenuhi oleh pegadaian cabang curup. Seperti di pegadaian syariah sudah tidak mengambil sistem bunga dan hanya fokus ke bagi hasil agar terhindar dari riba, akan tetapi apakah

pengelolaan dana yang ada di pegadaian cabang curup masih menggabungkan antara pegadian syariah dengan konvensional, jika masih menggabungkan hal ini akan berakibatkan sama saja akan memakan harta riba

B. Saran

1. Bagi pegadaian cabang Curup, untuk informasi yang diberikan kepada nasabah agar lebih terperinci sehingga nasabah dengan mudah mengetahui perbedaan antara produk konvensional dan syariah serta aturan-aturan dari produk syariah
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini tidak hanya mengenai prinsip syariah pada pegadaian cabang Curup, tetapi dapat menganalisis peran dari pegadaian cabang Curup agar dapat mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrianty Nonie, Desi Isnaini *at al*, 2020. Lembaga Keuangan Syariah (Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, CV. Zigie Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarnubi, Sukarman. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. STAIN Curup: Istana Grafika Curup.
- Sugiono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: K-Media.
- Tomuka, Shinta. 2018. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*
- Drs. H. Melayu S.P. Hasibuan. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Askara

Majalah IM Indonesia.2018. *Majalah IM Indonesia : Profil Pemimpin Pembawa Perubahan 2018: Inspiration & Motivation*, Majalah IM Indonesia

Jurnal

Adam, Panji. 2017. *Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah*. Jurnal Law And Justice. Vol. 2. No. 2.

Harun. 2015. *Riba Menurut Pemikiran M. Quraisy Shihab (Tela'ah Ilat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an)*. Jurnal Suhuf. vol 27. No 1.

Purbasari, Indah. 2017. *Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Di Pegadaian Syariah (Studi Empiris Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Vol.1. No.1.

Puspitasari, R.A. Dwi Ayu. 2020. *Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma*. Skripsi. Universitas Bina Darma Palembang: Fakultas Ilmu Komputer

Rosida, Zaidah Nur Dan Layyin Mahfiana. 2020. *Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*. Jurnal Of Sharia Economic Law, Vol. 3. No. 1.

Sangki, Adiando Asdi. 2017. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Jurnal Esksekutif. Vol 1. No 1

- Suteja, Gede Novian. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Altman Z-Score Pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk*, Jurnal Manajemen Informatika AMIK BSI Bekasi. Vol.4. No.1.
- Mardian Sepky, 2015 “Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* Vol. 3, No. 1.
- Novitarani Anisah dan Ro’fah Setyowati, 2018 ”Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah”, *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.XII No.2
- Sari Hartian Dan Sudrajat Martadinata, 2021, “Analisis Penerapan Psak No.107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa)”, *Journal Of Accounting, Finance And Auditing*, Vol.3 No.2
- Sarmiana Batubara, Muhammad Wandiansyah R. Hutaagalung, 2023 “Produk Dan Kad-Akad Perbankan Syariah, *Jurnal Perbankan Syariah*”, Vol. 2 No. 2

Skripsi

- Dini, Rusniawati. 2018. *Analisis Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah dalam Meningkatkan Minat Nasabah (Studi Kasus Di Unit Pegadaian Syariah Pekalipan Cirebon)*. Skripsi. Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon:Fak. Ekonomi dan Bisnis.
- Idris, Nurul Mu’minati. 2017.*Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone*,

Skripsi. Universitas Negeri Alauddin Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum

Karolin, Iin. 2022. *Analisis Strategi Pemasaran Produk Amanah Dengan Sistem Office Channeling dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Curup: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.

Karnina, Ana. 2021. *Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Islam Bsi Pada Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Munandar, Aris. 2022. *Keadilan Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah*. Jurnal Kajian Ekonomi Islam. Nol 7. No 1.

Patmiyati. 2020. *Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung)*. Skripsi. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Pasaribu, Lamtiur Mayogi Rohana. 2019. *Analisis Prinsip Dan Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Fak Ekonomi dan Bisnis.

Puspita, Tyarani Dwi. 2018. *Penerapan Akad Rahn dan Qardh Pada Produk Gadai Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu: Fak. Ekonomi Dan Bisnis.

Ruliansyah, Muhammad Denny. 2019. *Analisis Penerapan Sistem Syariah dan Penjualan Produk Multi Level Marketing Syariah*

Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus Toko Shad Network Cabang Aceh Besar). Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Surahman, Maman dan Panji Adam. 2017. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rhan di Lembaga Pegadaian Syariah. Jurnal Law And Justice. Vol 2. No 2.*

Yanti, Rahma. 2022. *Penerapan Metode Tipe Jigsaw Pada Materi Hormat Dan Taat Kepada Orangtua Dan Guru Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas Ix A Di Smpn 15 Takengon. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan.*

Yunianti, Anisa Aulia. 2015. *Kepatuhan Syariah Akad Rhan (Gadai) Emas berdasarkan Fatwa Dewa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus PT.BPRS Karya Mugi sentosa. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.*

Maimum Dan Dara Tzahira, 2022. “Prinsip Dasar Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.1 No.1.*

Mutmainah Laylati Alifatul, Dkk, 2021. “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru Di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam Vol.2 No.2*

Website

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi+89978449&url=http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>.diakses pada tanggal 6 Febuari 2024

<https://money.kompas.com/read/2022/02/05/142538826/9-produk-pegadaian-syariah-yang-diklaim-antiriba>, Kompas Cyber Media, 9 Produk Pegadaian Syariah yang Diklaim Antiriba Halaman all,” *KOMPAS.com*, 5 Februari 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menjadi-dps-di-bank-syariah-It620bab3f3cb27/>

<https://partnership.pegadaian.co.id/produk.Produk>, diakses 11 Januari 2024,.

<https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/4/mulia>, Pegadaian, diakses 11 Januari 2024.

<https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/6/tabungan-emas>, Pegadaian, diakses 11 Januari 2024.

<https://sahabat.pegadaian.co.id/konsinyasi-emas/>, Sahabat Pegadaian | Solusi Gadai Terbaik - Tips Menabung Emas - Inspirasi Investasi Terbaik, Pegadaian, diakses 11 Januari 2024.

<https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/9/multi-payment-online>, Pegadaian, diakses 11 Januari 2024.

<https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-jasa-taksiran>, Jasa Taksiran - Sahabat Pegadaian | Solusi Gadai Terbaik - Tips Menabung Emas - Inspirasi Investasi Terbaik, Pegadaian, diakses 11 Januari 2024.

<https://www.pegadaian.co.id/produk/jasa-titipan>, Pegadaian, Pegadaian, diakses 11 Januari 2024.

<https://startup.jobs/kepala-departemen-produk-non-gadai-denpasar-2-pt-pegadaian-persero-1896836>. Kepala Departemen Produk Non Gadai Denpasar 2 at PT Pegadaian, *Startup Jobs*, diakses 6 Januari 2024.

<https://www.kitalulus.com/bisnis/account-officer-adalah>, Account Officer Adalah: Pengertian, Skill, Tugas Serta Gaji, diakses 6 Januari 2024.

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-prima-indonesia/bank-dan-lembaga-keuangan-lainnya/topik-11-pegadaian/45542457>, Topik 11 Pegadaian - Tugas, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Tugas Pokok Tugas Pokok Pegadaian Yaitu - Studocu, diakses 10 September 2023,

Wawancara

Lusy Marcela. Marketing Pegadaian Cabang Curup. 23 April 2024

Andi Suganda. *Sales* Pegadaian Cabang Curup. 23 April 2024.

Nurmala. Nasabah Gadai Emas Syariah Pegadaian Cabang Curup, 27 April 2024.

Riaman. Nasabah KUR Syariah Pegadaian Cabang Curup, 26 April 2024.

RM Farhan. Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup, 23 April 2024.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 29119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.14/FS.04/PP.00.09/10/2023

Pada hari ini kamis Tanggal 2 Bulan november Tahun 2023, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama / NIM : ASMAUL QHUSNAH / 19631008
Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Strategi agen pemasaran dalam mencapai target pada produk KUR Syariah di pegadaian cabang curup.

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Dwi Lestari

Calon Pembimbing I : Hendrianto, M.A
Calon Pembimbing II : Pefriyadi, S.E.MM

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Cari permasalahan mendasarnya sebelum menentukan judul.
2. Dilihat lagi keragaman produk lainnya juga.
3. Batasan masalah harus lebih spesifik.
4. tentukan agen yang memiliki kualifikasi yg sesuai, Pdpus minimal 10 tahun.
5. tambahkan bentuk produk yg di segmentasi, konklusum diperhaluskan lagi, tambah penelitian terdahulu.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2 November 2023

Moderator


Dwi Lestari

Calon Pembimbing I


NIP.

Calon Pembimbing II


PEFRIYADI, MM
NIP. 198001200211003

NB:

Hasil berita acara yang sudah dipandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan di fotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk persetujuan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor: 0318/In.34/2/KP.07/00.9/12/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Hendrianto, MA NIP. 2021068701
2. Pefriyadi, SE, MM NIP. 198703012020121003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : ASMAUL QHUSNAH
NIM : 19631008
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS) Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk KUR Syariah Di Pegdaian Cabang Curup

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
 Pada tanggal : 27 Desember 2023

Dekan,

Drs. Ngadri, M.Ag
 NIP.196902061995031001

Tembusan :

1. Ka.Bim AU AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

IAIN CURUP

Website: Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id

Nomor : 245 /An.34/FS/PP.00.9/05/2024
 Lamp. : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 18 Maret 2024

Kepada Yth.
 Pimpinan PEGADAIAN CABANG CURUP
 Di-
 Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama : Asmaul Qhusnah
 Nomor Induk Mahasiswa : 19631008
 Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Syariah Di Pegadaian Cabang Curup
 Waktu Penelitian : 18 Maret 2024 Sampai Dengan 18 Mei 2024
 Tempat Penelitian : Curup, Kepala Siring, Curup Tengah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya diucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Ndadri, M.Ag

06902061995031001



SURAT KETERANGAN

Nomor : e-1954/ND-00103.OP/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemimpin Pegadaian Cabang Curup Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Nama : ASMAUL QHUSNAH

Nim : 19631008

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)

Judul Skripsi : Penerapan prinsip Syariah Pada produk Syariah di Pegadaian Cabang Curup

Bahwa telah selesai melakukan penelitian di Pegadaian Cabang Curup mulai pada tanggal 18 Maret – 18 Mei 2024 di Pegadaian Cabang Curup.

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 21 Mei 2024

Mengetahui

Pemimpin Pegadaian Cabang Curup



P83292



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK. Gers No. 01 Kotak Pos 108 Telp: (0732) 23010-21759 Fax: 23010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos: 28118

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	Asnada Ghusni
NIM	19021008
PROGRAM STUDI	Pendidikan Syariah
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	Amrianti, M.A
DOSEN PEMBIMBING II	Fitriyanti, SE, MAM
JUDUL SKRIPSI	Analisis Penerapan Prinsip Syariah pada Produk RUC Syariah di Peguduran Cabang Curup
MULAI BIMBINGAN	11 Desember 2023
AKHIR BIMBINGAN	10 Juni 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	8/2023 Desember	Revisi Bab 1, Menanti permasalahan dari anggota Rumahnya masalah	
2.	18/2023 Desember	Acc Bab 1	
3.	8/2024 Maret	Revisi Bab 2 dan 3 Menambak teori	
4.	16/2024 April	Acc Bab 2 dan 3	
5.	26/2024 April	Acc Pendahuluan wawancara	
6.	6/2024 Mei	Menambahkan Data Produk Syariah bab 4	
7.	17/2024 Mei	Acc Bab 4	
8.	17/2024 Mei	Acc Bab 5	
9.	31/2024 Mei	Acc Abstrak	
10.	7/2024 Juni	Acc Skripsi full	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Amrianti, M.A

NIP. 195706212073211022

CURUP 10 Juni 2024

PEMBIMBING II

Fitriyanti, SE, MAM

NIP. 197010102010121003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AA. Gani No. 07 Kode Pos 108 Telp. (0732) 210111-21708 Fax. 210110
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 10710

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Ahmad Ghofari
 NIM: 2022008
 PROGRAM STUDI: Pendidikan Agama Islam
 FAKULTAS: Syariah dan Hukum Islam
 PEMBIMBING I: Saadunanda, MA
 PEMBIMBING II: Prayudha, SE
 JUDUL SKRIPSI: Analisis Demokrasi Pasca Regim Orde Baru di Indonesia
 MULAI BIMBINGAN: 02 November 2023
 AKHIR BIMBINGAN: 10 Juni 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	
			PEMBIMBING II	
1.	02/11/2023 /Nov	Revisi Bab 1	f.	
2.	10/12/2023 /Des	Acc Bab 1	f.	f.
3.	20/01/2024 /Januari	Revisi Bab 2 dan 3 serta penulisan kembali	f.	
4.	27/02/2024 /Februari	Acc Bab 2 dan 3	f.	f.
5.	27/02/2024 /Februari	Acc Pedoman Umum	f.	
6.	24/03/2024 /Maret	Menambah Data Interaksi bab 4	f.	f.
7.	01/04/2024 /April	Acc Bab 4	f.	
8.	01/04/2024 /April	Acc Bab 5	f.	f.
9.	01/04/2024 /April	Acc Abstrak	f.	
10.	01/04/2024 /April	Skripsi full	f.	f.
11.				
12.				

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP.

CURUP, 10 Juni 2024

PEMBIMBING I,

 Saadunanda, MA
 NIP. 198706212023211022

PEMBIMBING II,

 Prayudha, SE
 NIP. 19870720201921003

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRODUK SYARIAH DIPEGADAIAN CABANG CURUP

1. Produk syariah dan aturan-aturan pegadaian
 - A. Apa saja produk syariah yang tersedia di pegadaian cabang curup ?
 - B. Bagaimana cara mengetahui apakah suatu produk di pegadaian cabang curup adalah syariah atau konvensional ?
 - C. Apakah ada jaminan keamanan dan dewan pengawasan syariah pada produk syariah di pegadaian cabang curup ?
 - D. Jika ada DPS, Apakah ada aturan UU, Pengawasan OJK, Serta adakah fatwa DSN-MUI yang digunakan pada produk syariah
 - E. Bagaimana mekanisme perhitungan keuntungan dalam produk syariah di pegadaian cabang curup ?
 - F. Apakah ada peraturan khusus yang harus dipatuhi dalam menggunakan produk syariah di pegadaian cabang curup ?

2. prinsip syariah pada produk syariah di Pegadaian Cabang Curup
 - A. Bagaimana pegadaian cabang curup memastikan bahwa produk syariah yang ditawarkan tidak mengandung unsur riba atau bunga ?
 - B. Bagaimana pihak pegadaian cabang curup memastikan bahwa proses pengajuan, persetujuan, dan pelunasan kredit syariah berjalan sesuai prinsip syariah ?

- C. Apakah pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah terkait dengan prinsip syariah ?
- D. Bagaimana pihak pegadaian memastikan bahwa pengelolaan produk syariah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terkait?
- E. Bagaimana pegadaian mengukur dampak positif dari adanya produk syariah ?

SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *RM FARHAN*

Jabatan : *PIMPINAN CABANG PEGADAMAN*

Menerangkan bahwa yang bernama :

Nama : Asmaul Qhusnah

Nim : 1963008

Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

CURUP, 23 April 2024

Responden


RM FARHAN

SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Lisy Marcela*

Jabatan : *Marketing Promotion Cabang Curup*

Menerangkan bahwa yang bernama :

Nama : *Asmaul Qhusnah*

Nim : *1963008*

Prodi : *Perbankan Syariah*

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

CURUP, 23 April 2024

Responden



Lisy Marcela

SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Andi Suganda*
Jabatan : *Agen Pegadaian*

Mencerangkan bahwa yang bernama :

Nama : *Asmaul Qhusnah*
Nim : *1963008*
Prodi : *Perbankan Syariah*

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

CURUP, 23 April 2024

Responden



ANDI SUGANDA

SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Normala*

Jabatan : *Nasabah Cadai Emas Syariah*

Menerangkan bahwa yang bernama :

Nama : Asmaul Qhusnah

Nim : 1963008

Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

CURUP, 27 April 2024

Responden


.....
NORMALA

SURAT TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Riaman*
Jabatan : *Kasabek KUR Syariah*

Menerangkan bahwa yang bernama :

Nama : Asmaul Qhusnah
Nim : 1963008
Prodi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara kepada saya sebagai responden penelitian. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

CURUP, 16 April 2024

Responden



Riaman

1. Dokumentasi Pegadaian Cabang Curup



2. Wawancara Dengan Lusy Marcela, Marketing Pegadaian Cabang Curup



3. Wawancara Dengan RM Farhan, Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Curup



4. Wawancara Dengan Andi Suganda, Sales Pegadaian Cabang Curup



5. Wawancara Dengan Nurmala, Nasabah Gadai Emas Syariah Abang Curup



6. Wawancara Dengan Riaman, Nasabah Kur Syariah Pegadaian Cabang Curup



PROFIL PENELITI



Nama Asmaul Qhusnah tempat tanggal lahir, IV Suuku Menanti 21 September 2001, anak dari seorang Bapak dan Ibu yang Bernama Slamet dan Sulikah, peneliti merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Menempuh Pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Sindang Dataran , lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP IT Miftahul Jannah, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 2 Rejang lebong dengan mengambil jurusan Multimedia. Selanjutnya melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.